



SKRIPSI

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAH DESA KARYA INDAH KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

*Disusun dan diajukan sebagai satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana
Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



OLEH:

**RINAWATI SIMARMATA
185310937**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI – S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rinawati Simarmata
NPM : 185310937
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Pada Pemerintah Desa Karya Indah Kecamatan Tapung
Kabupaten Kampar

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING

Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA

Mengetahui:

DEKAN

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

KETUA PRODI

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAH DESA KARYA INDAH KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat keseluruhan sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulisan lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 21 Agustus 2022

Yang memberikan pernyataan



RINAWATI SIMARMATA
NPM: 185310937



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
الجامعة الإسلامية البيوتية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62 761 874874 Fax +62 761 874834 Email info@uir.ac.id Website www.eco.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : RINAWATI SIMARMATA
NPM : 185310937
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAH DESA KARYA INDAH
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30 % yaitu 21 % pada
setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*,
Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas
pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Agustus 2022
Ketua Program Studi Akuntansi



Siska SE, M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nomor: 1096/Kpts/FE-UIR/2021

TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1 DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Membaca :** Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 2021-10-12 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang :** Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. AYLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021
 6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
 7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau
a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA	Lektor	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
- N a m a : Rinawati Simarmata
N P M : 185310937
Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi S1
Judul Skripsi : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAH DESA KARYA INDAH KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR
3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.
- Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
Pada Tanggal: 13 Oktober 2021
Dekan,



Dekan, **Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.**

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Rinawati Simarmata
NPM : 185310937
Judul Proposal : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintah Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
Pembimbing : 1. Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 16 Maret 2022

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA	Ketua	1.
2.	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA	Anggota	2.
3.	Yolanda Pratami, SE., M.Ak	Anggota	3.

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An.Dekan Bidang Akademis

Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Pekanbaru, 16 Maret 2022
Sekretaris,

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 185310937
Nama Mahasiswa : RINAWATI SIMARMATA
Dosen Pembimbing : 1. DIAN SAPUTRA SE., M.Acc., Akt, CA 2.
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Tugas Akhir : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PADA PEMERINTAH DESA KARYA INDAH KECAMAMATAN TAPUNG
KABUPATEN KAMPAR
Judul Tugas Akhir(Bahasa Inggris) : TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FINANCIAL
MANAGEMENT IN THE GOVERNMENT OF KARYA INDAH VILLAGE,
TAPUNG DISTRICT, KAMPAR REGENCY
Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	8 Januari 2022	Bab I. Latar belakang masalah	Perbaiki latar belakang masalah, typo dan sesuaikan dengan buku panduan	
2.	28 Januari 2022	Bab I. Latar belakang masalah	Permasalahan kurang jelas, coba ditelusuri lebih dalam lagi	
3.	19 Februari 2022	Teknik penulisan	Perbaiki typo, daftar isi diperbaiki	
4.	23 Juni 2022	Bab IV. Hasil dan pembahasan	Pembahasan masalah masih kurang jelas, kutipan langsung harus sesuai dengan napa yang dikatakan di lapangan	
5.	29 Juni 2022	Bab IV. Hasil dan pembahasan, Teknik penulisan dan kesimpulan	Jelaskan pembahasan secara detail dan mudah dipahami, tidak ada pengulangan kalimat, tabel dirapikan, kesimpulan dibuat satu-satu sesuai pembahasan	
6.	18 Juli 2022	Teknik penulisan	Typo diperbaiki dan tabel dirapikan	
7.	25 Juli 2022	Bab V. kesimpulan dan saran	Kesimpulan dibuat sesuai dengan pembahasan dan saran sesuaikan dengan pembahasan	

Pekanbaru,.....
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTG1MZEWOTM3

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan koplannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 853 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**



DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi / oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 - a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
 - b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
 - c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 - d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Rinawati Simarmata

N P M : 185310937

Program Studi : Akuntansi S1

Judul skripsi : Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintah Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak.CA	Assisten Ahli, C/b	Materi	Ketua
2	Dr. Zulhelmy, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor Kepala, D/a	Sistematika	Sekretaris
3	Nina Nursida, SE., M.Acc	Assisten Ahli, C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Rona Naula Oktaviani, SE., M.Ak	Asisten Ahli C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 09 Agustus 2022

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

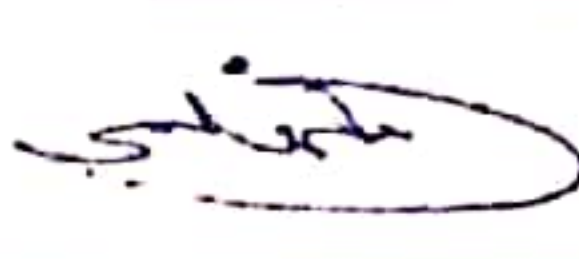
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Rinawati Simarmata
NPM : 185310937
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintah Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
Hari/Tanggal : Selasa 09 Agustus 2022
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA		

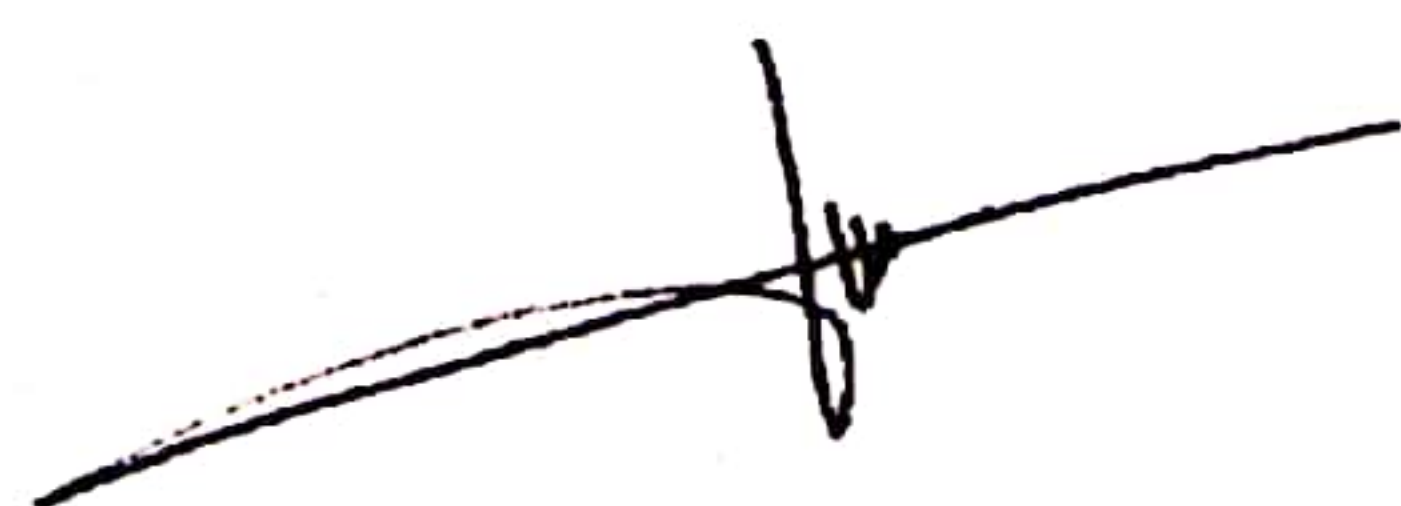
Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA		
2	Nina Nursida, SE., M.Acc		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 73,5)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan



Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 09 Agustus 2022
Ketua Prodi



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat Jl. Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
TELP. (0761) 674681 FAX. (0761) 674834 PEKANBARU-28284

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Rinawati Simarmata
NPM : 185310937
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Penelitian : Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada
Pemerintah Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Disetujui Oleh:

Tim Penguji:

1. Dr.Zulhelmy S.E., M.Si, Ak., CA., ACPA
2. Nina Nursida, S.E., M.Acc

Tanda Tangan

Pembimbing

Dian Saputra, S.E., M.Acc., Ak.CA.,ACPA

Mengetahui:

Ketua Program Studi Akuntansi S1

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., AK., CA



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah desa Karya Indah belum memenuhi aturan dan tahapan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dimana indikator transparansi tentang penyediaan informasi kegiatan-kegiatan pengelolaan keuangan belum sesuai dengan indikator dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti MUSRENBANGDES. Pada indikator akuntabilitas belum bisa dikatakan sesuai karena hanya memenuhi beberapa indikator yaitu perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Dimana untuk indikator pelaporan belum sesuai karena kepala desa tidak menggabungkan seluruh pelaporan pada minggu kedua bulan juli dikarenakan adanya keterlambatan pencairan dana pusat, yang mengakibatkan pengelolaan keuangan dan rencana pengelolaan keuangan desa terhalang dan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan APBDes.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Keuangan Desa



ABSTRACT

This study aims to determine how the implementation of village government transparency and accountability in managing village finance in Karya Indah village, Tapung district, Kampar district. This research uses descriptive qualitative method. Data collection techniques using documentation and interviews. The results of this study are that the Karya Indah village government has not complied with Permendagri 20, 2018, regarding transparency and accountability in village financial management, where transparency indicators regarding the provision of information on financial management activities are not in accordance with the indicators and the lack of community participation in participating in the MUSRENBANGDES. Accountability indicators cannot be said to be appropriate because they only meet several indicators, namely planning, administration, and accountability. The implementation indicators are not appropriate, where receipts and expenditures are not made using the village treasury account but using a check book. And for reporting it is not appropriate where the village head does not combine all reports in the second week of July due to a delay in the disbursement of central funds, which results in financial management and village financial management plans being hindered and not in accordance with the APBDes implementation plan.

Keywords: *Transparency, Accountability, village finance*



Kata Pengantar

Dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat, petunjuk dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAH DESA KARYA INDAH KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat banyak orang yang berperan penting serta memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Ibu Dr. Eva Sundari, Se., MM.,CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Ibu Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Islam Riau
4. Ibu Nina Nursida, SE., M.Si., Ak., CA selaku Sekprodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Islam Riau



5. Bapak Dian Saputra, SE., M.ACC., Ak., CA., ACPA selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran bersedia membimbing penulis dalam menyempurnakan skripsi ini

6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga ilmu yang penulis terima dapat berguna di kemudian hari.

7. Kepada kedua Orangtua, Abang dan Kakak saya atas segala pengorbanan, kasih sayang dan juga doa serta motivasi yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini

8. Kepada Bapak Syamsinur selaku Kepala Desa Karya Indah

9. Kepada Ibu Sry Mulyanti, Amd selaku Bedahara Desa Karya Indah

10. Kepada sahabat saya Ica Novianti, Windah Marbun, Devi Wulandari, Widi Alfira, Fourta Silaban, Manasye Sitorus, Shara, Finka, Elsi, Melva, Teresia, Frieldi alfares, Cristin Sitorus, Fanny Pakpahan, Vera Simatupang, Meilisa Samosir yang telah memberikan saya dukungan dan motivasi kepada saya selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik serta saran guna dapat membangun serta dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Pekanbaru, Juli 2022

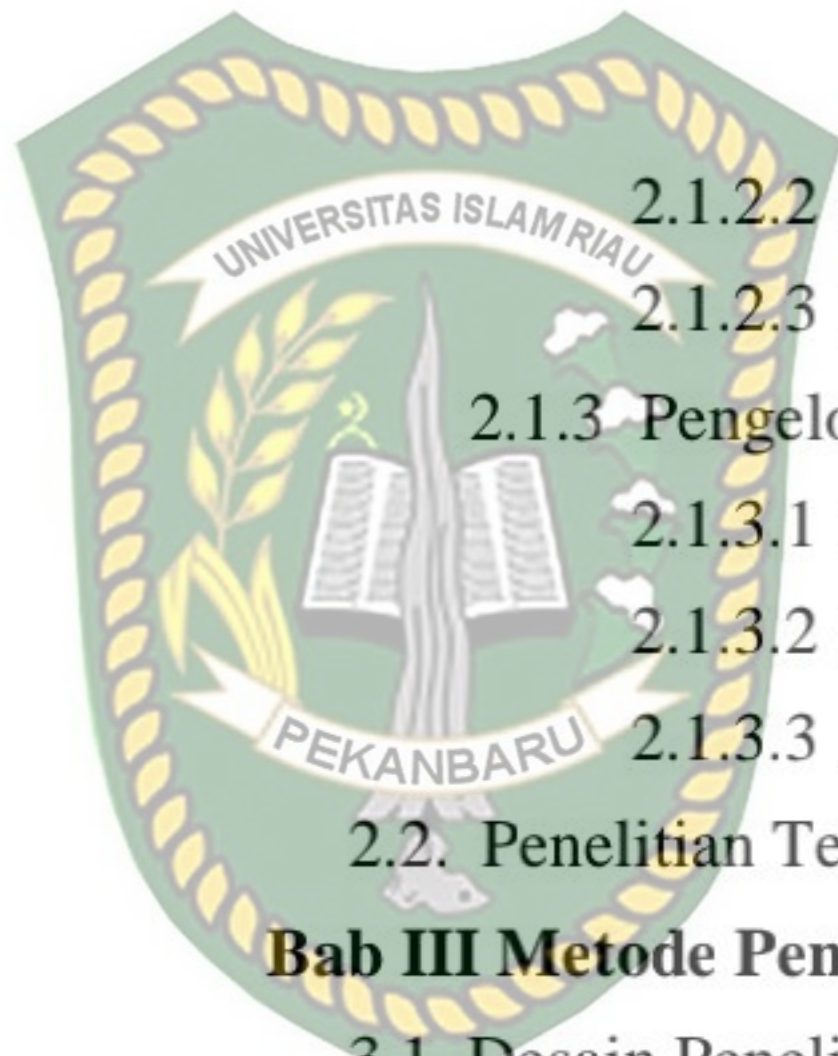
Penulis

Rinawati Simarmata



Daftar Isi

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	
PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI.....	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
PERSETUJUAN PERBAIKAN.....	
ABSTRAK.....	ii
Kata Pengantar.....	iiiv
Daftar Isi.....	vi
Daftar tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat penelitian	7
1.5 Sistematika Penelitian	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	10
2.1. TELAAH PUSTAKA.....	10
2.1.1 TRANSPARANSI	10
2.1.1.1 Tujuan Transparansi dan manfaat Transparansi	11
2.1.1.2 Prinsip – Prinsip Transparansi	11
2.1.1.3 Indikator Transparansi	12
2.1.2 Akuntabilitas.....	13
2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas	13



2.1.2.2	Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa	17
2.1.2.3	Indikator Akuntabilitas	18
2.1.3	Pengelolaan Keuangan Desa	20
2.1.3.1	Desa	21
2.1.3.2	Pendapatan dan Belanja Desa	22
2.1.3.3	Alokasi Dana Desa (ADD)	25
2.2.	Penelitian Terdahulu	27
Bab III	Metode Penelian.....	30
3.1	Desain Penelitian	30
3.2	Objek Penelitian	30
3.3	Defenisi Variabel Penelitian	30
3.3.1	Transparansi pengelolaan keuangan desa	30
3.3.2	Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.....	Error! Bookmark not defined.
3.4	Jenis Data	34
3.5	Teknik pengumpulan data	34
3.6	Teknik analisis data	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	37
4.1.1	Struktur Organisasi Desa Karya Indah	37
4.1.2	Visi dan Misi desa Karya Indah	37
4.1.2.1	Visi desa Karya Indah	37
4.1.2.2	Misi Desa Karya Indah	38
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan	38
4.2.1	Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa pada desa Karya Indah kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	38
4.2.2	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	43
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	51
5.1	Kesimpulan	51
5.2	Saran	52
	Daftar Pustaka.....	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah ADD dan Dana Desa	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.1 Indikator Tahapan Transparansi	13
Tabel 2.2 Indikator Tahapan Perencanaan	18
Tabel 2.3 Indikator Tahapan Pelaksanaan	19
Tabel 2.4 Indikator Tahapan Penatausahaan	19
Tabel 2.5 Indikator Tahapan Pelaporan	19
Tabel 2.6 Indikator Tahapan Pertanggungjawaban	20
Tabel 2.7 Peneliti Terdahulu	27
Tabel 3.1 Indikator Transparansi	Error! Bookmark not defined. 32
Tabel 3.2 Indikator Tahapan Perencanaan	32
Tabel 3.3 Indikator Tahapan Pelaksanaan	32
Tabel 3.4 Indikator Tahapan Penatausahaan	32
Tabel 3.5 Indikator Tahapan Pelaporan	Error! Bookmark not defined. 33
Tabel 3.6 Indikator Tahapan Pertanggungjawaban	33
Tabel 4.1 Indikator Transparansi	39
Tabel 4.2 Indikator Tahapan Perencanaan	43
Tabel 4.3 Indikator Tahapan Pelaksanaan	45
Tabel 4.4 Indikator Tahapan Penatausahaan	46
Tabel 4.5 Indikator Tahapan Pelaporan	47
Tabel 4.6 Indikator Tahapan Pertanggungjawaban	49



Daftar Gambar

Gambar 4.1 Stuktur Organisasi Desa Karya Indah	37
--	----



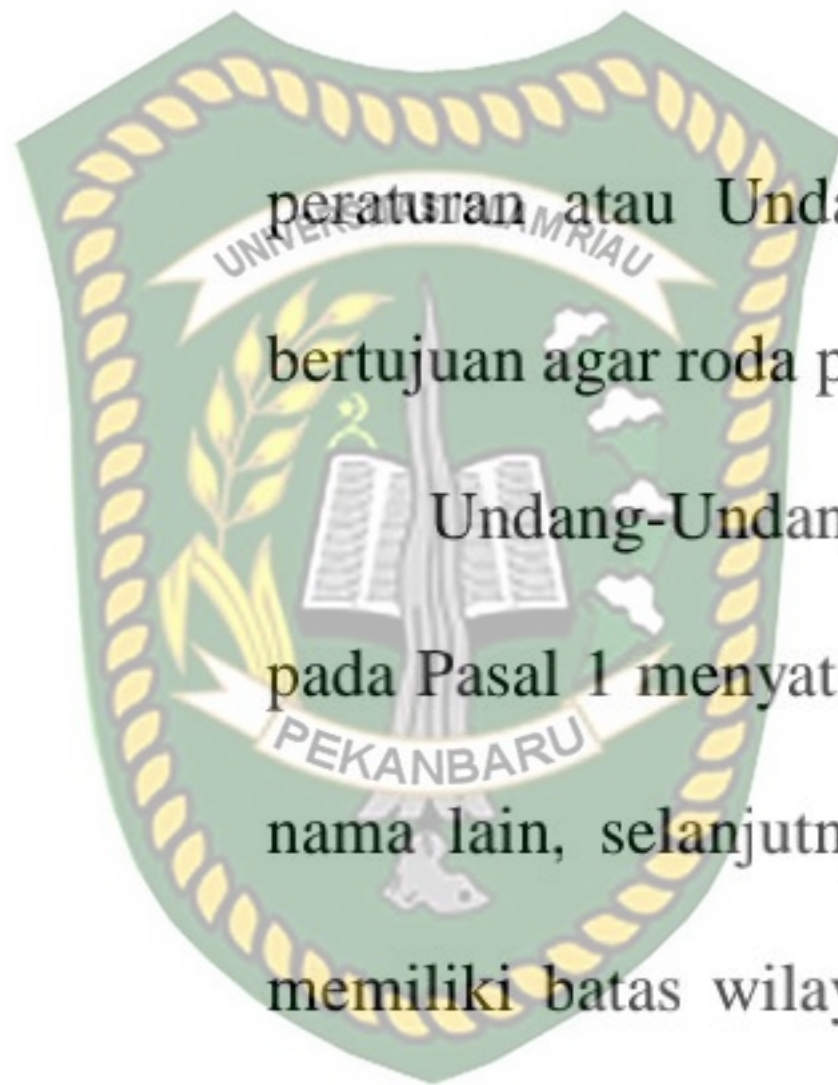
1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan adalah proses pencatatan, pengklasifikasian serta pelaporan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dibadan pemerintahan.

Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas terhadap pencatatan atas transaksi-transaksi, serta pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintah sebuah kebutuhan yang tidak bisa terelakkan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Akuntansi pemerintahan mempunyai tiga tujuan pokok yaitu pertanggungjawaban, manajerial dan pengawansan.

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan dipemerintahan pusat tetapi juga ditingkat daerah sampai wilayah pedesaan, dan semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban pada setiap anggaran serta aktivitas yang sudah dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak yang belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar terkait pembuatan laporan pertanggungjawabannya. Khususnya untuk daerah pedesaan, desa memiliki wewenang untuk mengatur kawasannya sendiri sesuai dengan kemampuan potensi yang dimiliki desa dan masyarakatnya agar mencapai kesejahteraan pemerataan ekonomi. (Sukardi, 2020)

Pemerintah desa adalah suatu lembaga perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat pada suatu



peraturan atau Undang-undang yang berkaitan dengan pemerintah desa yang bertujuan agar roda pemerintahan dapat berjalan secara optimal.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 menyatakan bahwa Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ,maka desa akan memasuki tatanan baru dalam pembangunan wilayahnya serta memberikan harapan bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Untuk itu desa telah mengatur keuangan desa serta aset desa, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan adanya kewajiban bagi pemerintah pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota untuk memberikan transfer dana bagi desa ,hibah atau donasi. Bentuk transfer dari pemerintah bertujuan untuk menunjang pembangunan di desa yang disebut dengan Alokasi Dana Desa. Dan Alokasi Dana Desa tersebut akan digunakan untuk program-program fisik yang berhubungan dengan perkembangan pembangunan desa dan di pertanggungjawabkan oleh kepala desa. (Kumalasari, n.d, 2015)

Alokasi dana desa (ADD) merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan



daerah yang diterima oleh kabupaten dan kota. Permendagri No 20 , 2018 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. besarnya bagi hasil kepada pajak daerah sebagaimana dimaksud untuk desa sendiri paling sedikit 10% dari diterimanya retribusi. Sedangkan untuk besarnya bagian pada dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa ada sebesar 5% sampai dengan 10% dari penerimaan dana perimbangan pertahun. Setiap desa yang berada di Indonesia akan diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang jumlahnya sudah ditentukan setiap tahunnya dengan tujuan untuk pembangunan pada desa tersebut.(Nur, 2021)

Dalam menghindari kecurangan pada proses pengelolaan ADD, semua yang bersangkutan yang dimulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus terlebih dahulu mengetahui konsep dasar pada transparansi dan akuntabilitas untuk terhindarnya dari sikap acuh tak acuh dalam melaksanakan segala macam sesuatu yang dimulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. (Angela A, 2018)

Permendagri No 20, 2018 menyatakan bahwa transparansi merupakan kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta ada papan pengumuman informasi di setiap dusun, adanya laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi



yang mudah diakses oleh masyarakat, serta laporan realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Permendagri No 20, 2018 pasal 52 menyatakan bahwa untuk memaksimalkan pengelolaan dana desa masyarakat diikut sertakan berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa serta gotong royong agar tercipta keterbukaan, partisipatif dan pemberdayaan masyarakat yang baik.

Selain transparansi, dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang atau hak untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan. Berdasarkan Permendagri No 20, 2018 terdapat beberapa tahapan akuntabilitas yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Tahapan perencanaan merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pengelolaan keuangan desa dalam tahun anggaran yang telah dianggarkan dalam APBDes. Dan sekretaris telah mengoordinasikan penyusunan APBDes berdasarkan RKPDS setiap tahunnya.

Tahapan pelaksanaan adalah tahapan penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati/walikota dan pemerintah desa membuat rekening kas desa dengan specimen dan tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.



Tahapan penatausahaan merupakan tahapan pengelolaan keuangan dilakukan oleh bendahara desa, dengan mencatat penerimaan dan pengeluaran buku kas umum dan pencatatan kas umum ditutup setiap akhir tahun.

Tahapan pelaporan merupakan tahapan dimana kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan dan realisasi kegiatan APBDes semester pertama dan paling lambat bulan juli minggu kedua

Tahapan pertanggungjawaban adalah kepala desa menyampaikan laporan kegiatan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada bupati/walikota melalui camat dengan waktu 3 bulan setiap akhir tahun anggaran.

Manfaat Akuntabilitas bagi pemerintahan desa adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, pertanggung jawaban desa kepada masyarakat. Seperti halnya dalam penyampaian realisasi Alokasi Dana Desa diperlukan akuntabilitas untuk mengetahui tingkat pertanggung jawaban desa kepada masyarakat. Dimana untuk menghindari terjadinya penyelewengan seperti korupsi.

Penelitian ini dilakukan didesa Karya Indah kecamatan Tapung kabupaten Kampar. Desa Karya Indah letaknya sangat strategis karena terletak di ruas jalan yang menghubungkan antara ibu kota provinsi Riau dengan beberapa Kabupaten di Provinsi Riau, sehingga kawasan ini merupakan daerah yang mobilitas transportasi sangat tinggi. Penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa belum ada dilakukan didesa ini sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian disini.

Desa Karya indah ini memiliki dua sumber keuangan yaitu dari Alokasi dana desa dan dana desa. Alokasi dana desa adalah dana dari pemerintah pusat



kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten dan kota. Sedangkan dana desa berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota.

Tabel 1.1 jumlah ADD dan Dana Desa

Tahun	Alokasi dana desa	Dana desa
2019	Rp.745.769.000	Rp.940.504.000
2020	Rp.684.422.500	Rp.965.668.000

Sumber data: laporan realisasi pelaksanaan APBDES 2019 dan 2020

Berdasarkan survey awal Permasalahan yang ditemui peneliti pada desa Karya Indah adalah prinsip transparansi yang belum dilaksanakan sepenuhnya seperti belum adanya informasi pada papan pengumuman mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan dana desa. Selain itu permasalahan transparansi yang kedua yang ditemui didesa ini adalah kurang partisipasi masyarakat dalam musyawarah yang dilaksanakan didesa.

Selain itu permasalahan yang ditemui dalam akuntabilitas bahwa, pemerintah desa tidak menggabungkan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama pada minggu kedua bulan juli. Yang mana pemerintah desa menggabungkan dan melaporkan pada bulan agustus.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan**



desa pada pemerintah desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten

Kampar

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengelolaan keuangan desa di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sudah memenuhi prinsip transparansi?
2. Apakah pengelolaan keuangan desa di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sudah memenuhi prinsip akuntabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui apakah desa Karya Indah sudah memenuhi prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa
2. Untuk mengetahui apakah desa Karya Indah sudah memenuhi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat bagi semua pihak, sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, yaitu penelitian ini dapat menjadi gambaran penulis mengenai keuangan Desa, pembelajaran, menambah wawasan serta mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama ini.
2. Bagi Pemerintah Desa, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Desa dalam



meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa.

3. Bagi Penulis Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian dimasa yang akan datang, khususnya dalam melakukan penelitian mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) aturan dan fakta

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memahami pembahasan dan penulisan yang dibuat, maka penulis akan membahasnya dalam tiga bab, secara terperinci dapat dilihat dari sistematika penulisan yang masinh-masing membahas masalah-masalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini mengemukakan tinjauan pustaka yang diakhiri dengan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan objek penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



Bab ini menjelaskan tentang gambaran desa Karya Indah

yang dijadikan tempat penelitian dan membahas hasil penelitian

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Didalam pembahasan Bab V berisikan tentang apa yang didapat akan

kesimpulan dari penulis dan juga sebagai saran agar berguna bagi yang

akan datang tentang penelitian akuntansi



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Telaah Pustaka

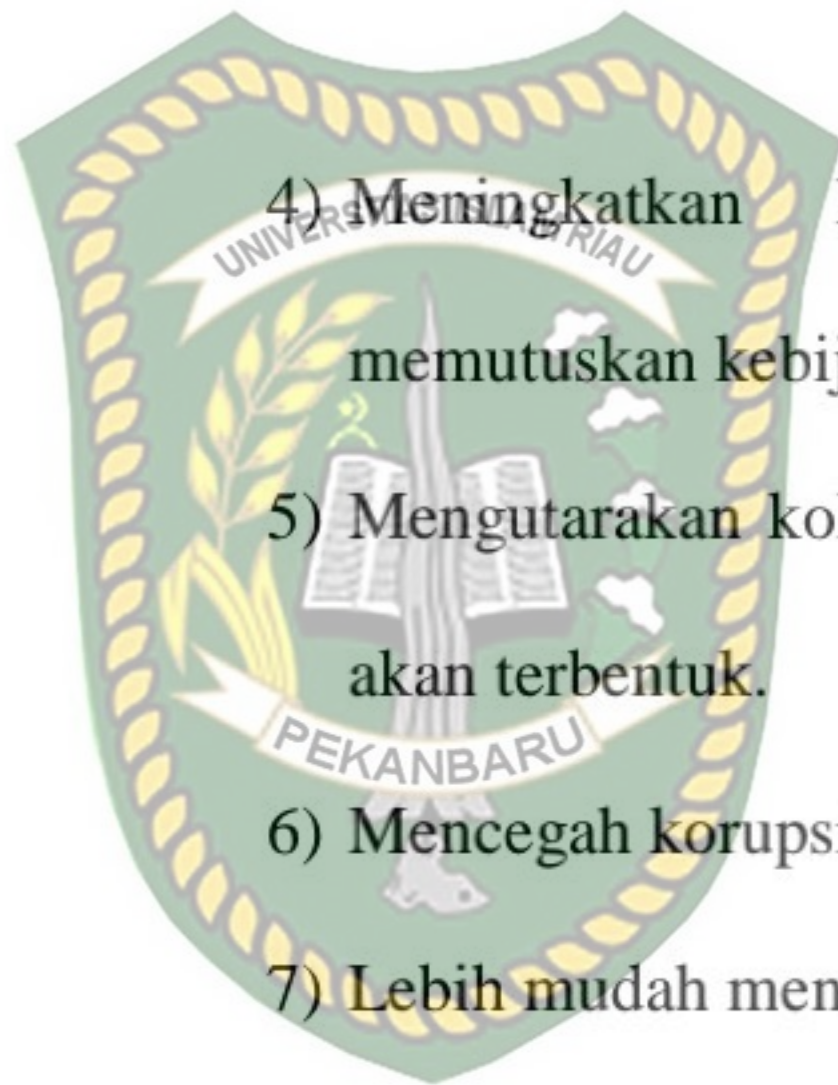
2.1.1 Transparansi

Transparansi merupakan dalam menjalankan pemerintahan, pemerintahan mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala dan terbuka kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Dengan adanya transparansi ini akan menjamin akses informasi bagi setiap orang untuk mengetahui informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil yang telah dicapai.

Menurut (Adrianto, 2011) Transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh -sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas di dalam.

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut (Adrianto, 2011) yaitu:

- 1) Mencegah korupsi.
- 2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
- 3) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah

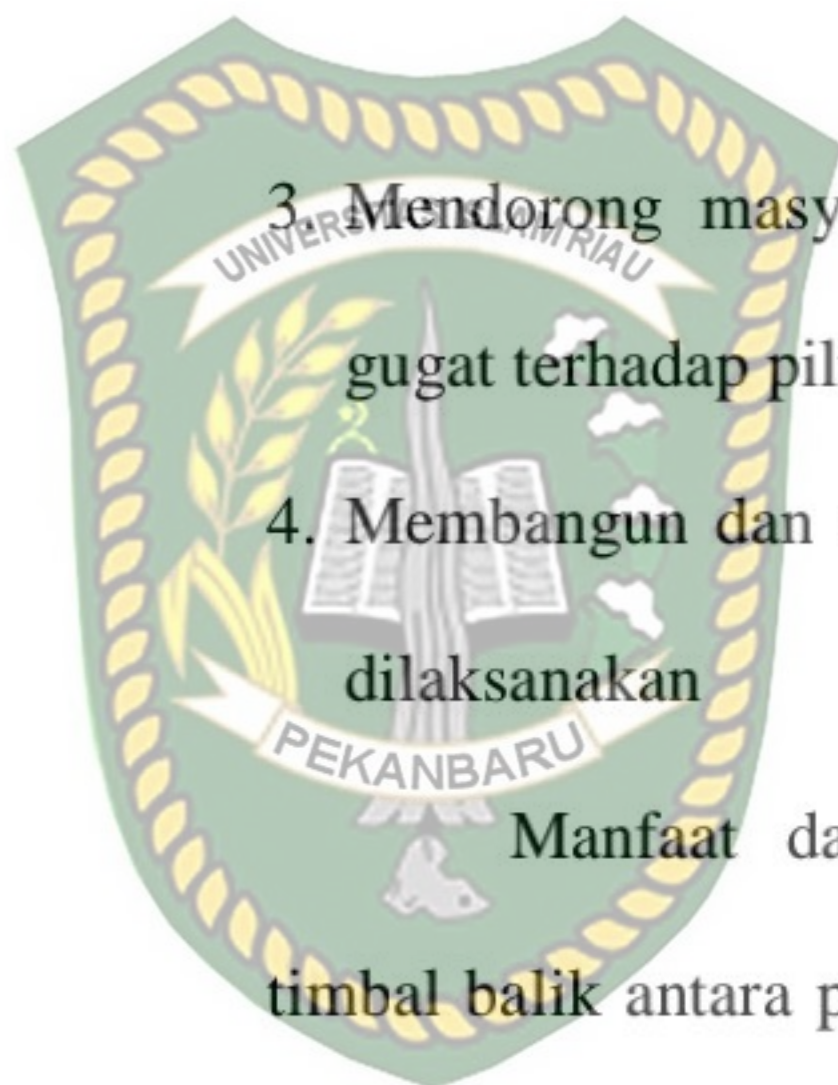


- 4) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu.
- 5) Mengutarakan koleksi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.
- 6) Mencegah korupsi.
- 7) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
- 8) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah
- 9) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu.
- 10) Mengutarakan koleksi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

2.1.1.1 Tujuan Transparansi dan manfaat Transparansi

Tujuan dari transparansi merupakan untuk membangun saling kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat, di mana pemerintah memberikan informasi seluas-luasnya dan akurat bagi masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu tujuan transparansi untuk stakeholder dan lembaga yaitu: (Naconha, 2021)

1. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
2. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi.



3. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.
4. Membangun dan meningkatkan kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan

Manfaat dari adanya transparansi adalah menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan jelas. Beberapa manfaat penting adanya transparansi lainnya adalah sebagai berikut (Damayanti, 2018)

1. Mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para stakeholders dalam sebuah organisasi.
2. Agar lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
3. Meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu
5. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu.

2.1.1.2 Prinsip – Prinsip Transparansi

Prinsip dari transparansi adalah menciptakan kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat atas penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan memadai. Prinsip -



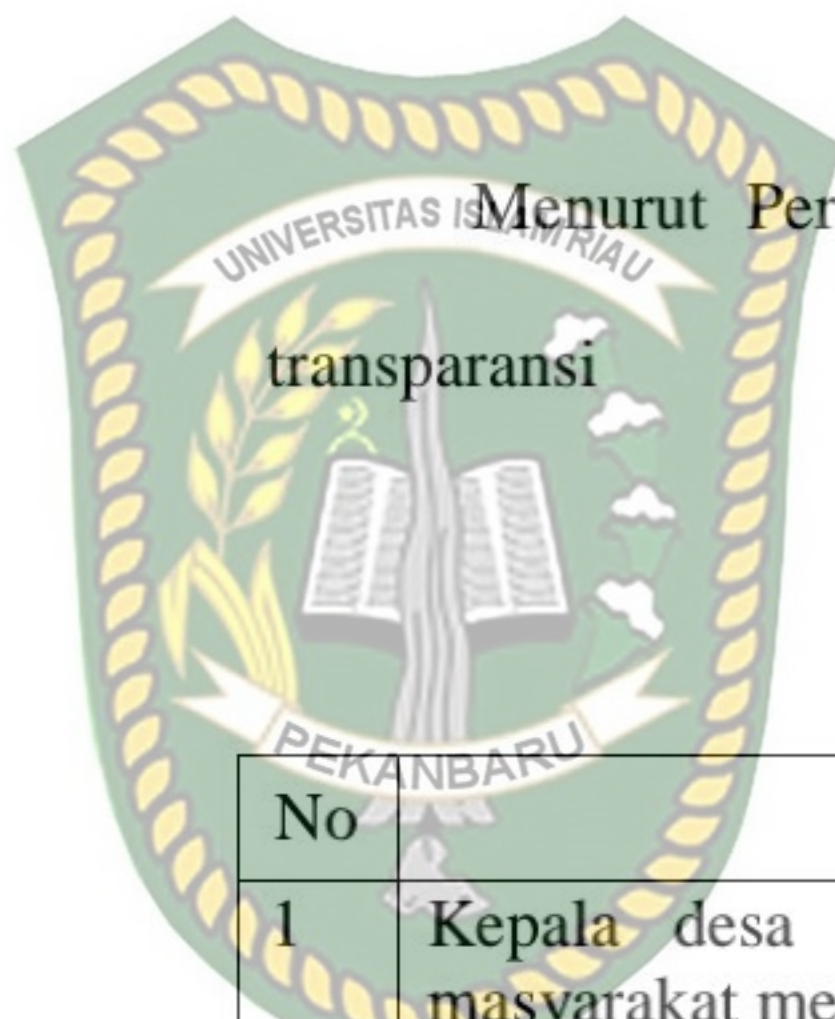
prinsip transparansi yang di kemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu:

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya alam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum
4. Laporan tahunan
5. Website atau media publikasi organisasi
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

2.1.1.3 Indikator Transparansi

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memnugkikan masyarakat untuk mengetahui akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemeritahan (Cahyaningrum, 2019)

Dalam penyampaian informasi laporan kepada masyarakat dalam asas pengelolaan keuangan adanya asas partisipatif, hal itu berarti dalam pengelolaan keuangan desa harus dibuka ruang yang luas bagi peran aktif masyarakat. Maksud dari penginformasian itu adalah agar masyarakat mengetahui hal terkait dengan kebijakan dan realisasi pelaksanaan APBDesa. Dengan demikian masyarakat dapat memberikan masukan, saran, koreksi terhadap pemerintah desa (Selly & Saputra, 2021)



Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 terdapat beberapa tahapan transparansi

Tabel 2.1
Indikator Transparansi

No	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi
2	Pembukuan arus kas masuk dan arus kas keluar memuat semua informasi yang berisikan pengeluaran belanja atas beban APBDesa yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
3	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran
4	Kepala desa menyelenggarakan MUSRENBANGDES untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa
5	Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat

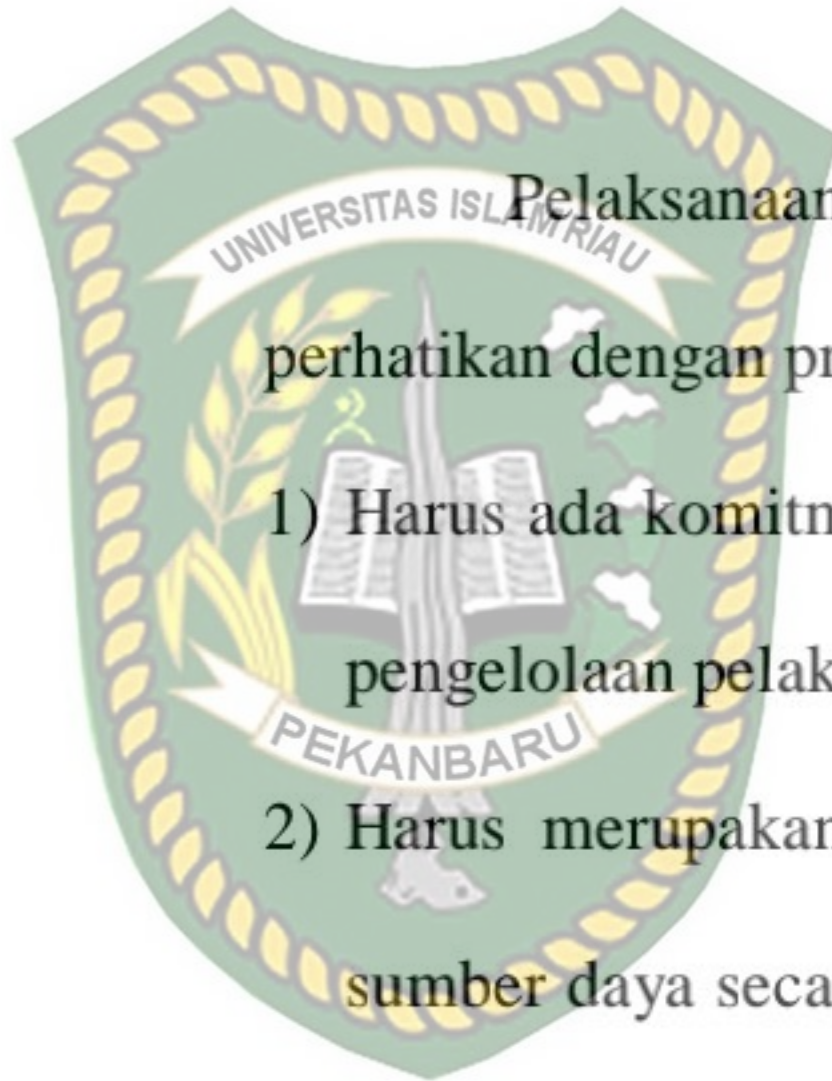
Sumber data : Permendagri No. 20 Tahun 2018

2.1.2 Akuntabilitas

2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban seseorang (pimpinan pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodic.

Sukardi (2020) mengemukakan bahwa akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mengelola sumber daya agar dapat mencapai tujuan-tujuan dan sasaransasaran yang diinginkan.

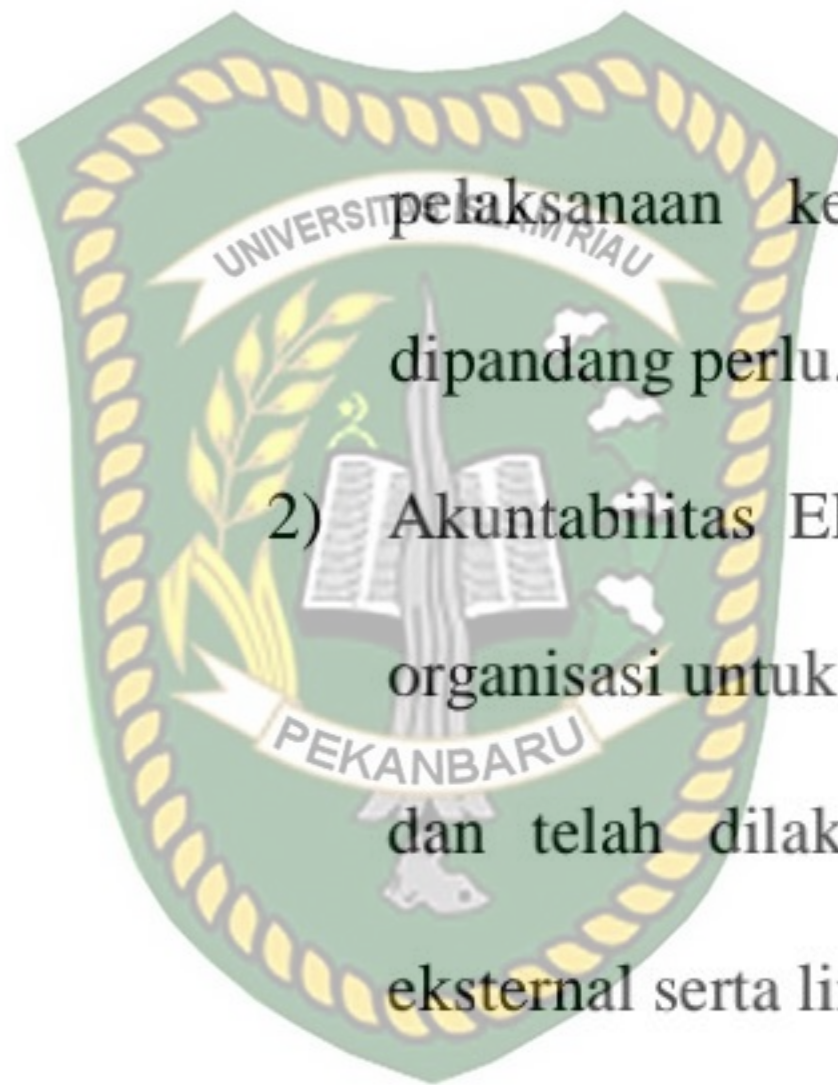


Pelaksanaan Akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber - sumber daya secara konsisten dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan serta sasaran yang ditetapkan
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi, misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
- 5) Harus jujur, objektif, transparan, serta inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan Teknik pengukuran kinerja serta penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas juga perlu dilakukan melalui media yang berikutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal (publik), secara periodik bahkan secara tak terduga sebagai kewajiban hukum serta bukan karna sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu:

- 1) Akuntabilitas Internal, berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaran negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan maupun petugas publik baik individual atau kelompok agar mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil



pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu ketika dipandang perlu.

- 2) Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara yaitu suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanah yang telah diterima dan telah dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal serta lingkungannya.

Menurut (Sukardi, 2020) dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik”, mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu:

A. Akuntabilitas Keuangan

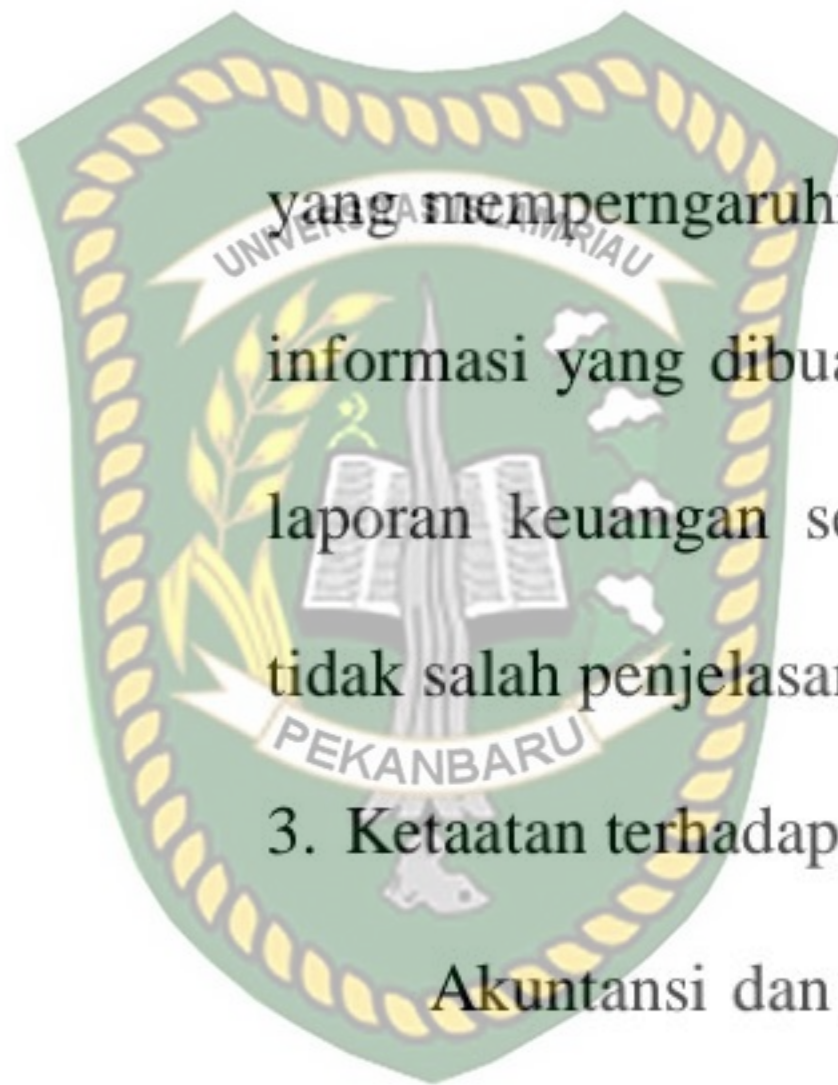
Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai:

1. Integritas Keuangan

Menurut kamus Bahasa Indonesia, integritas adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian merupakan bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan diskripsi akuntansi serta sumber-sumbernya. Integritas keuangan harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan secara jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2. Pengungkapan

Konsep *full disclosure* (pengungkapan lengkap) mewajibkan laporan keuangan didesain lain dibuat sebagai kesimpulan potret dari kejadian ekonomi



yang mempengaruhi instansi pemerintah sebagai suatu periode dan berisi cukup informasi yang dibuat secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan paham serta tidak salah penjelasan terhadap laporan keuangan tersebut.

3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan Negara
- 2) Undang-undang Perbendaharaan Indonesia
- 3) Undang-undang APBN
- 4) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah
- 5) Peraturan perundang-undangan yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah
- 6) Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD
- 7) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah

B. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja dapat dilihat dalam perspektif islam yang menggambarkan suatu pertanggungjawaban yang mutlak, sebagai salah satu sifat nabi yakni Amanah dalam menjalankan tugas atau wewenang yang berkaitan dengan teori agensi dari akuntansi dari akuntansi sendiri. Dilihat dari sisi lain



akuntabilitas biasanya dilihat dari sudut stakeholder teori yang merupakan pengembangan dari teori keagenan (agensi teori) dimana pertanggungjawaban dari teori agensi menekankan pertanggungjawaban pada pelaksana.

Terdapat empat dimensi akuntabilitas yang dapat dipenuhi oleh organisasi sektor publik (Mardiasmo, 2021), yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, akuntabilitas kejujuran berkaitan terhadap penghindaran penyalahgunaan jabatan, akuntabilitas hukum berhubungan dengan jaminan adanya ketaatan terhadap hukum dan peraturan lain dalam pemanfaatan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas proses, akuntabilitas ini tentang apakah prosedur yang dipakai dalam melaksanakan tugas sudah sesuai dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas program, hal ini berkaitan dengan mempertimbangkan apakah tujuan dapat ditetapkan dan dicapai, serta sudah mempertimbangkan alternative program yang dapat memberikan hasil yang optimal menggunakan biaya yang minim.
4. Akuntabilitas kebijakan, hal ini berkaitan terhadap pertanggungjawaban pemerintah pusat ataupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang digunakan pemerintah terhadap DPR/ DPRD dan masyarakat luas.

2.1.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa

Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa dengan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka meningkatkan nilai dan



kuualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan menilai kerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Jumari et al., 2020)

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan ADD dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Asas pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana harus dikelola berdasarkan asas-asas akuntabel, transparan, partisipatif, serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran.

Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama.

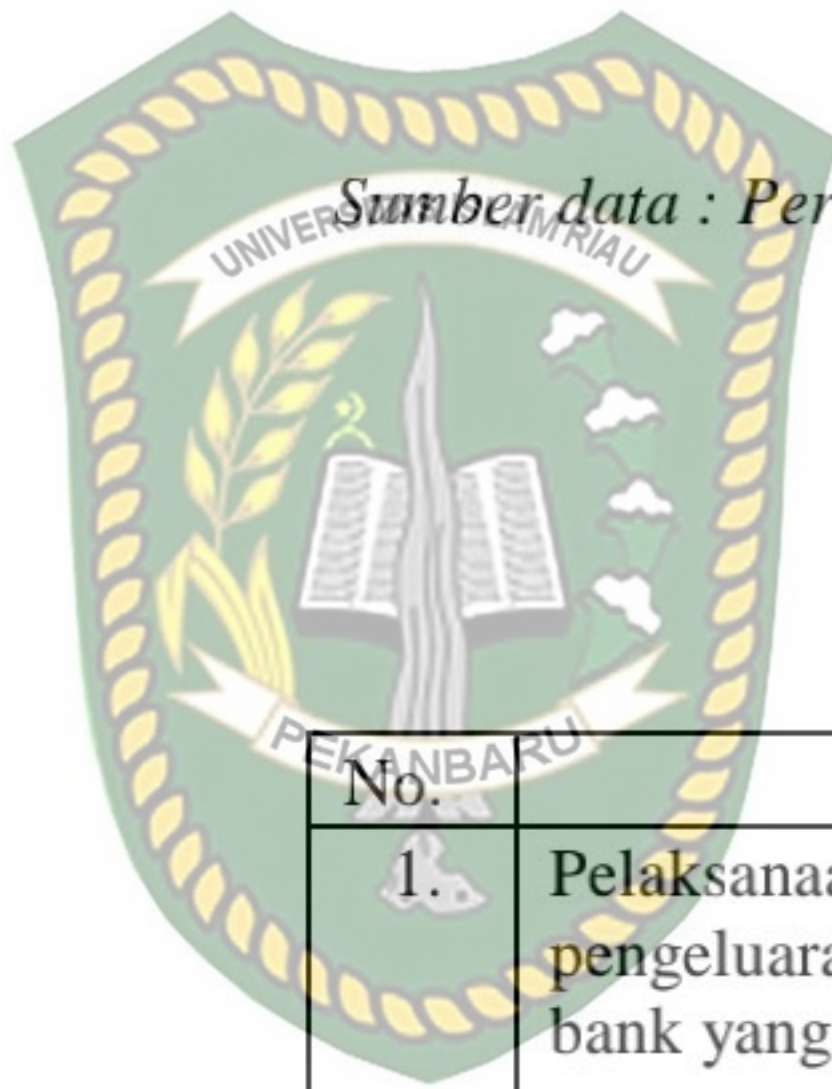
2.1.2.3 Indikator Akuntabilitas

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang tahapan Pengelolaan Keuangan Desa terdapat beberapa indikator akuntabilitas.

Tabel 2.2

Indikator Tahapan Perencanaan

No.	Indikator
1.	Kepala desa membuat rancangan tentang APBDesa dan membuat peraturan tentang APBDesa
2.	Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang di anggarkan dalam APB Desa
3.	Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasar RKP Desa tahun bersamaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan peraturan Bupati /Walikota setiap tahun
4.	Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APBDesa



Sumber data : Permendagri No. 20 Tahun 2018

Tabel 2.3

Indikator Tahapan Pelaksanaan

No.	Indikator
1.	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kasa desa pada bank yang di tunjuk Bupati/Walikota
2.	Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan

Sumber data : Permendagri No. 20 Tahun 2018

Tabel 2.4

Indikator Tahapan Penatausahaan

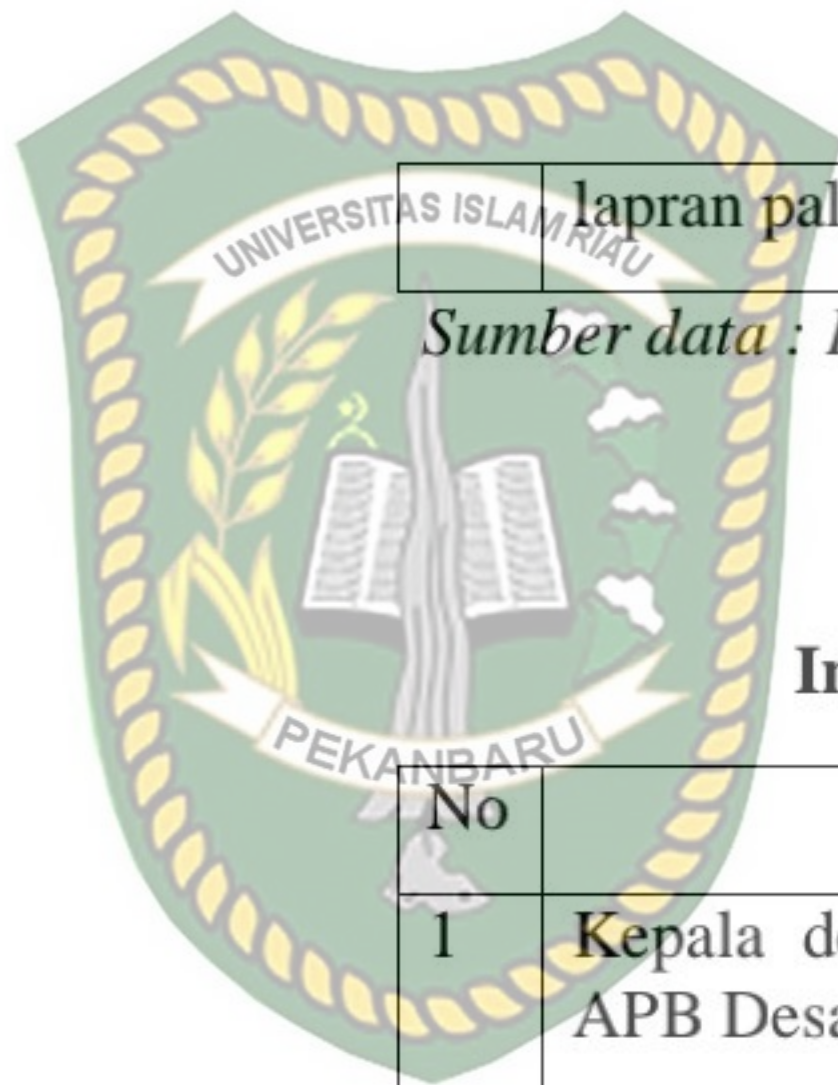
No	Indikator
1.	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan
2.	Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan laporan realisasi kegiatan
3.	Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun.

Sumber data : Permendagri No. 20 Tahun 2018

Tabel 2.5

Indikator Tahapan Pelaporan

No	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat
2	Laporan terdiri atas laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan
3	Kepala desa Menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh



laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan

Sumber data : Permendagri No. 20 Tahun 2018

Tabel 2.6

Indikator Tahapan Pertanggungjawaban

No	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap tahun
2	Laporan pertanggung jawaban di sampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan perturan desa
3	Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan uang terdiri dari laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan , laporan realisasi kegiatan, daftar program sectoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa

Sumber data : Permendagri No. 20 Tahun 2018

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan dana desa harus disarkan dengan beberapa asas yaitu transparan, akuntabel, dan partisipati serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.



2.1.3.1 Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang di akui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa merupakan kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam upaya untuk pembangunan desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta kualitas hidup masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. (Suryono, 2015)

Salah satu strategi pemerintah desa untuk membangun desa yaitu dengan meningkatkan pembedayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan usaha mengembangkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat guna meningkatkan pengetahuan, sikap, kemampuan, perilaku, keterampilan, kesadaran, dan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, kegiatan serta pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan kebutuhan masyarakat desa.

2.1.3.2 Pendapatan dan Belanja Desa

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa berasal dari penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak pernah di bayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari beberapa kelompok :

A. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli desa merupakan pendapatan berupa uang yang di hasilkan dari kekayaan dan aset desa. Berikut merupakan sumber pendapatan asli desa

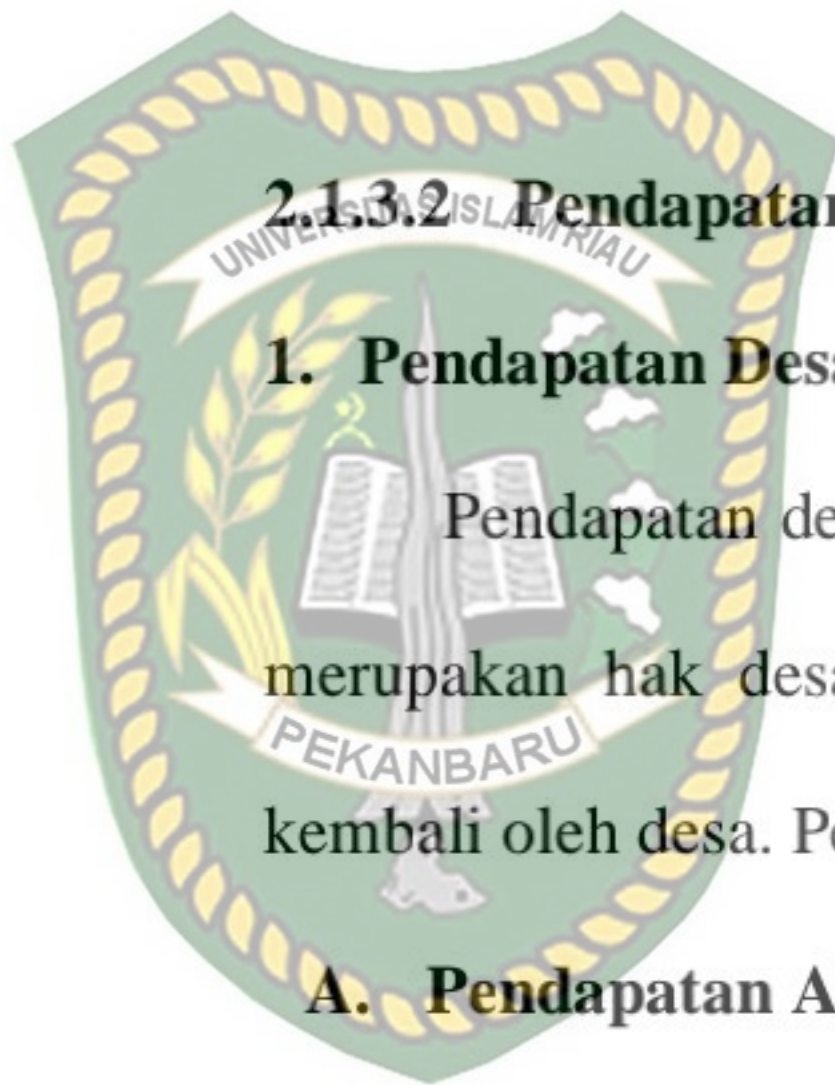
1. Hasil usaha dari desa seperti hasil Bumdes, tanah kas desa
2. Swadaya, partisipasi dan gotong royong yang merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa
3. Hasil aset seperti tanah kas desa, pasar desa, tempat pemandian umum ,jaringan irigasi, serta hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa
4. Pendapatan asli desa lain seperti hasil pungutan desa

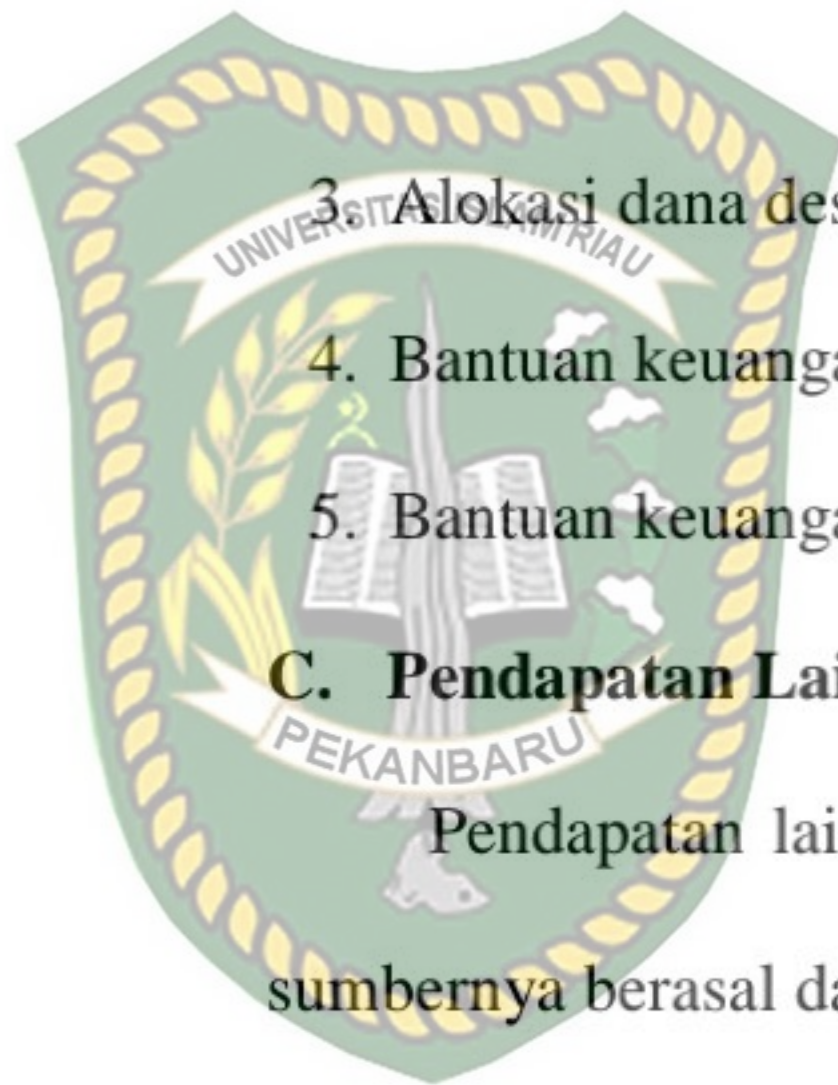
B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan sumber dari dana yang berasal dari kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat di mana di serahkan melalui transfer dari rekening kas pemerintah menuju rekening kas desa. (Budiarti & Retnani, 2021)

Pendapatan ini terdiri dari beberapa jenis , yaitu

1. Dana desa (DD)
2. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota





3. Alokasi dana desa (ADD)

4. Bantuan keuangan dari APBD provinsi

5. Bantuan keuangan dari APBD kabupaten/kota

C. Pendapatan Lain

Pendapatan lain merupakan pendapatan yang di terima dari desa di mana sumbernya berasal dari kerja sama desa, dana CSR, bunga bank, dan hibah.

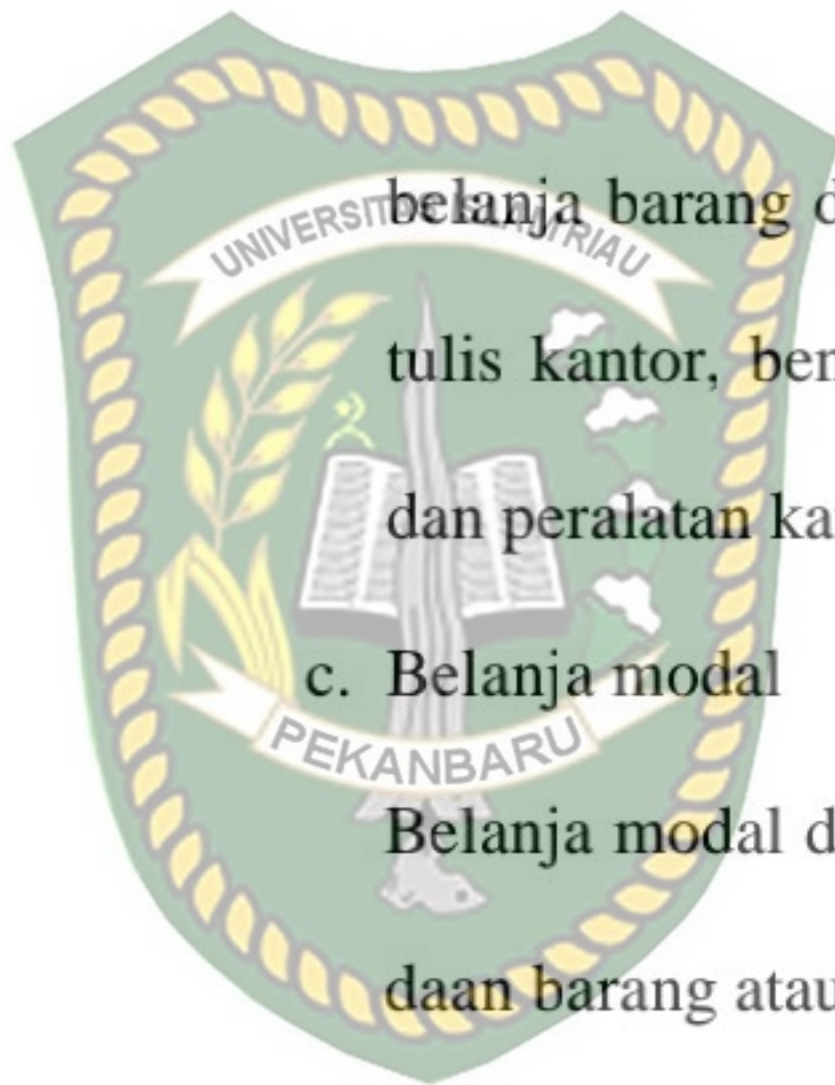
Pendapatan lain terdiri dari beberapa jenis yaitu,

1. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang ada di desa
2. Penerimaan dari hasil kerja sama/ gotong royong desa
3. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
4. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan dari kas desa pada tahun anggaran berjalan
5. Pendapatan lain desa yang sah

2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening kas yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak bisa di terima Kembali oleh desa. Belanja des aini dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari beberapa jenis:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari
 - a. Belanja pegawai dan tunjangan bagi kepala desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaanya di bayarkan setiap bulan
 - b. Belanja barang dan jasa



belanja barang dan jasa digunakan untuk membeli perlengkapan seperti: alat tulis kantor, benda pos, pemeliharaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, pakain dinas dan atributnya.

c. Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan

2. Pelaksanaan pembangunan desa
3. Pemberdayaan masyarakat
4. Pembinaan kemasyarakatan
5. Belanja tak terduga

3. Pembiayaan desa

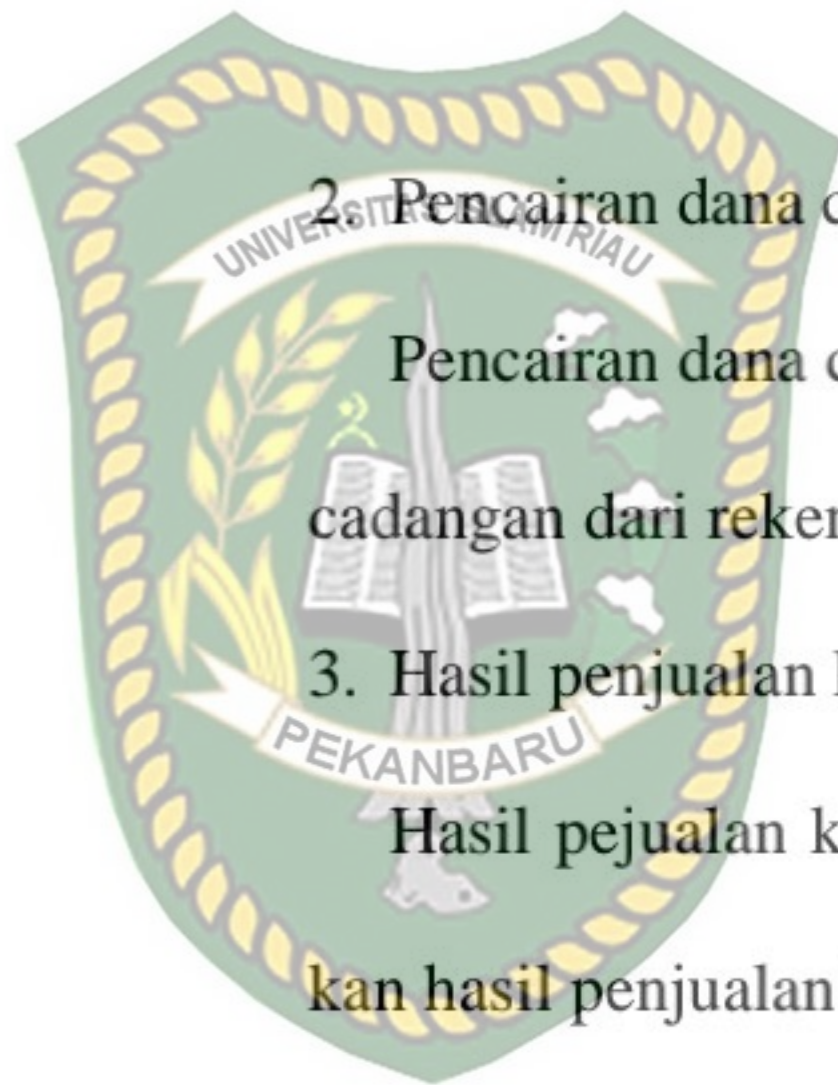
Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu di bayar Kembali dan pengeluaran yang di terima Kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, Pembiayaan desa terdiri dari beberapa kelompok:

a. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan terdiri dari:

1. Silpa (sisal lebih perhitungan anggaran) tahun sebelumnya

Silpa merupakan pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa kegiatan lanjutan. Silpa digunakan untuk pembiayaan: menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan mendanai kewajiban lainnya sampai dengan akhir tahun anggaran yang belum di selesaikan



2. Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dan cadangan rekening kas desa

3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

b. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:

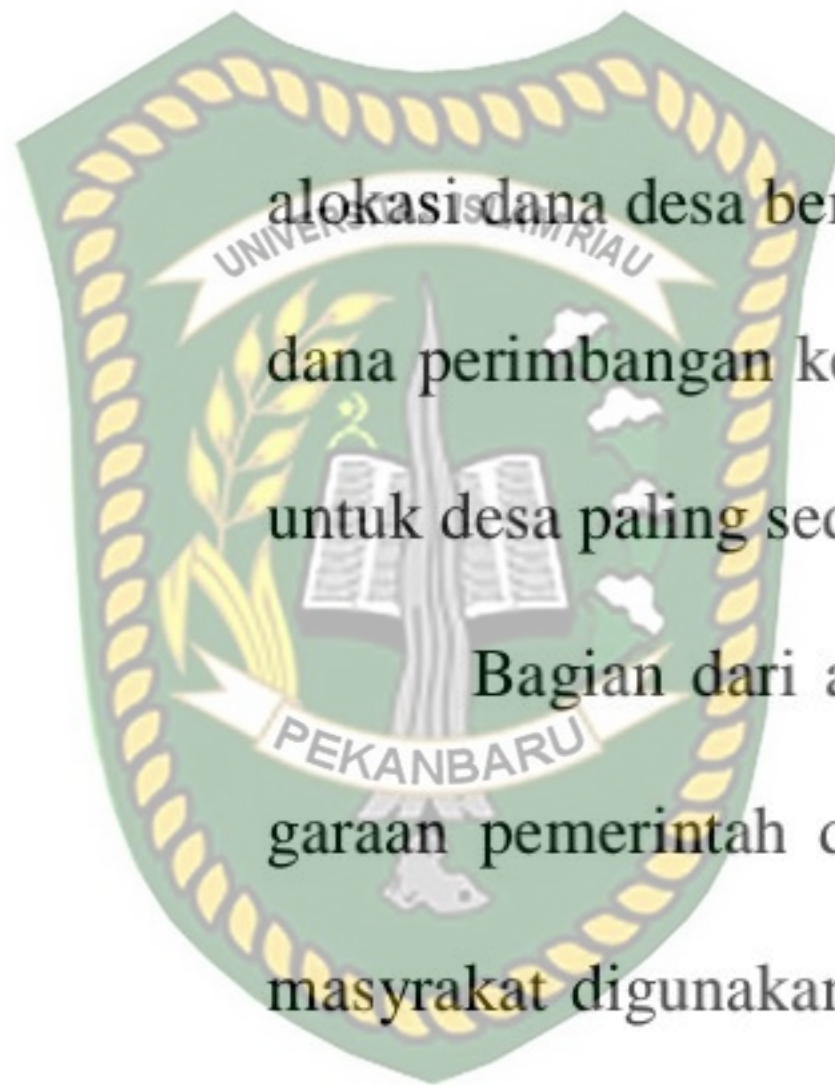
1. Pembentukan dan cadangan

Pembentukan dana cadangan ditetapkan berdasarkan peraturan desa. Peraturan desa terdiri dari:

- Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan
- Program dan kegiatan yang akan di biayai dari dana cadangan
- Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang akan di anggarkan
- Sumber dana cadangan
- Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan

2.1.3.3 Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi dana desa merupakan dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat daerah yang diterima dari kabupaten yang penggunaannya 30% di gunakan untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% digunakan untuk belanja public dan pemberdayaan masyarakat. Menurut peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa pada pasal 18 bahwa



alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota. Yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%.

Bagian dari alokasi dana desa (ADD) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 30% sedangkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat digunakan sebesar 70%. Untuk penyelenggaraan pemerintah sebesar 30% dapat digunakan untuk:

- a. Pembelian alat tulis kantor
- b. Pembiayaan rekening listrik, telepon, dan air kantor
- c. Biaya fotocopy, cetak dan penggandaan
- d. Biaya pemeliharaan kantor
- e. Biaya perlengkapan kantor
- f. Biaya perawatan kantor
- g. Biaya konsumsi rapat
- h. Biaya perjalanan dinas dan aparat pemerintah desa dan BPD

Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar 70% dapat digunakan untuk:

- a. Biaya perbaikan sarana publik
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
- c. Biaya untuk perbaikan lingkungan dan pemukiman
- d. Biaya perbaikan puskesmas
- e. Pengembangan sosial, budaya dan keagamaan
- f. Biaya kegiatan gotong royong
- g. Kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga



h. Biaya pembinaan RT dan RW

Tahapan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) terdiri dari beberapa tahap yang dimulai dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan penatausahaan, tahapan pelaporan pertanggungjawaban, dan tahapan pembinaan dan pengawasan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.7

Peneliti Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil peneliti
1.	Riska Karimayuni (2020)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian yaitu terjadinya keterlambatan pelaporan realisasi anggaran Alokasi Dana Desa serta didesa tersebut tidak terdapat papan informasi tentang pengeluaran atau pemasukan alokasi dana desa dan kegiatan yang sedang dijalankan tentang alokasi dana desa
2.	Yani Kurniawati (2019)	Akuntabilitas dan transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Kembangarun kecamatan Mranggen Kabupaten	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif pendekatan deskriptif	Hasil penelitian yaitu didalam pelaporan alokasi dana desa (ADD) mengalami permasalahan keterlambatan pelaporan dari batas waktu yang telah ditentukan



		Demak		
3.	Wahyu (2018)	Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) didesa Borong Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif	Hasil penelitian bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) sudah sesuai dengan peraturan Permendagri nomor 113 Tahun 2014
4.	Putra Sinarwati dan Wahyuni (2017)	Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara	Metode yang dipakai yaitu kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembuatan laporan pengelolaan realisasi ADD banyak kendala yang mempengaruhi sulitnya transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah desa pengelolaan Alokasi Dana Desa..
5.	Deti Kumalasari (2016)	Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alakosi dana desa didesa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi	Metode penelitian yang digunakan yaitu Kuantitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa Bomo Kecamatan Rogo jampi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD. Namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya



			perbaikan sehingga perlu pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
--	--	--	---



Bab III

Metode Penelitian

2.1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan serta perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif ini bersifat induktif artinya peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data

atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini yang berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) terletak di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

3.3 Defenisi Variabel Penelitian

3.3.1 Transparansi pengelolaan keuangan desa

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memnugkikan masyarakat untuk mengetahui akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap



untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemeritahan. Indikator pengukuran transparansi menurut (Permendagri No 20 , 2018)

Tabel 3.1
Indikator Transparansi

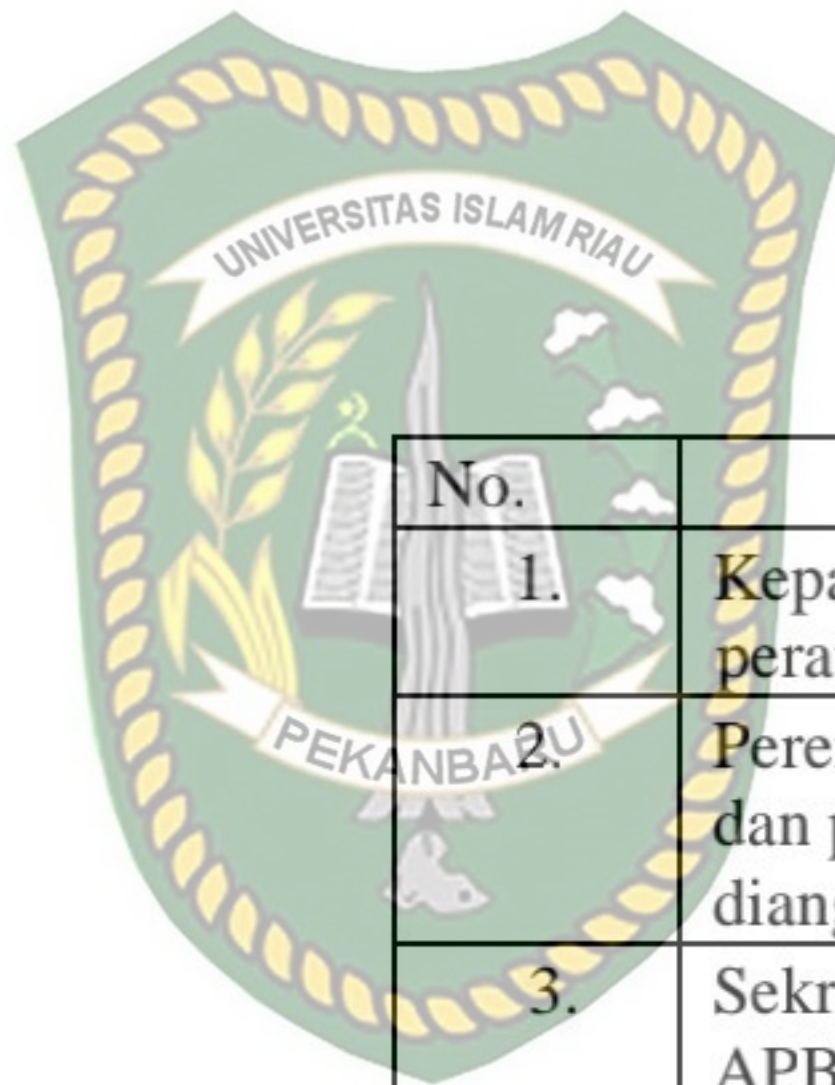
No.	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi
2	Pembukuan arus kas masuk dan arus kas keluar memuat semua informasi yang berisikan pengeluaran belanja atas beban APBDesa yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
3	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran
4	Kepala desa menyelenggarakan MUSRENBANGDES untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa
5	Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat

Sumber data: Permendagri No. 20 Tahun 2018

3.3.2 Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Jumari et al., 2020)

Tahapan pengukuran akuntabilitas menurut (Permendagri No 20 , 2018)



Tabel 3.2
Indikator Tahapan Perencanaan

No.	Indikator
1.	Kepala desa membuat rancangan tentang APBDesa serta membuat peraturan tentang APBDesa
2.	Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDesa
3.	Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP desa tahunan berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota
4.	Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan tentang APBDesa

Sumber data: Permendagri No. 20 Tahun 2018

Tabel 3.3
Indikator Tahapan Pelaksanaan

No.	Indikator
1.	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota
2.	Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan

Sumber data: Permendagri No. 20 Tahun 2018

Tabel 3.4
Indikator Tahapan Penatausahaan

No	Indikator
1.	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan
2.	Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum
3.	Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun

Sumber data: Permendagri No. 20 Tahun 2018



Tabel 3.5
Indikator Tahapan Pelaporan

No	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota
2	Laporan terdiri atas laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan
3	Kegiatan desa Menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan

Sumber data: Permendagri No. 20 Tahun 2018

Tabel 3.6
Indikator Tahapan Pertanggungjawaban

No	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap tahun
2	Laporan pertanggungjawaban di sampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa
3	Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan uang terdiri dari laporan realisasi APBDesa dan catatb atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sectoral. Program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa

Sumber data: Permendagri No. 20 Tahun 2018

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dapat diaktakan akuntabilitas atau tidak dan transparansi atau tidak apabila sesuai maupun tidak sesuai dengan indikator berdasrkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, dengan keterangan berikut:

1. Sesuai (S)
2. Tidak Sesuai (TS)
3. BelumTerjadi (BT)

3.4 Jenis Data

Untuk menunjang penelitian ini, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, berupa wawancara lisan pada bendahara desa mengenai sejarah berdirinya desa, serta transparansi dan akuntabilitas kepada pelaksanaan teknis Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Karya Indah Kabupaten Kampar tidak memakai data sekunder

b. Sumber Data

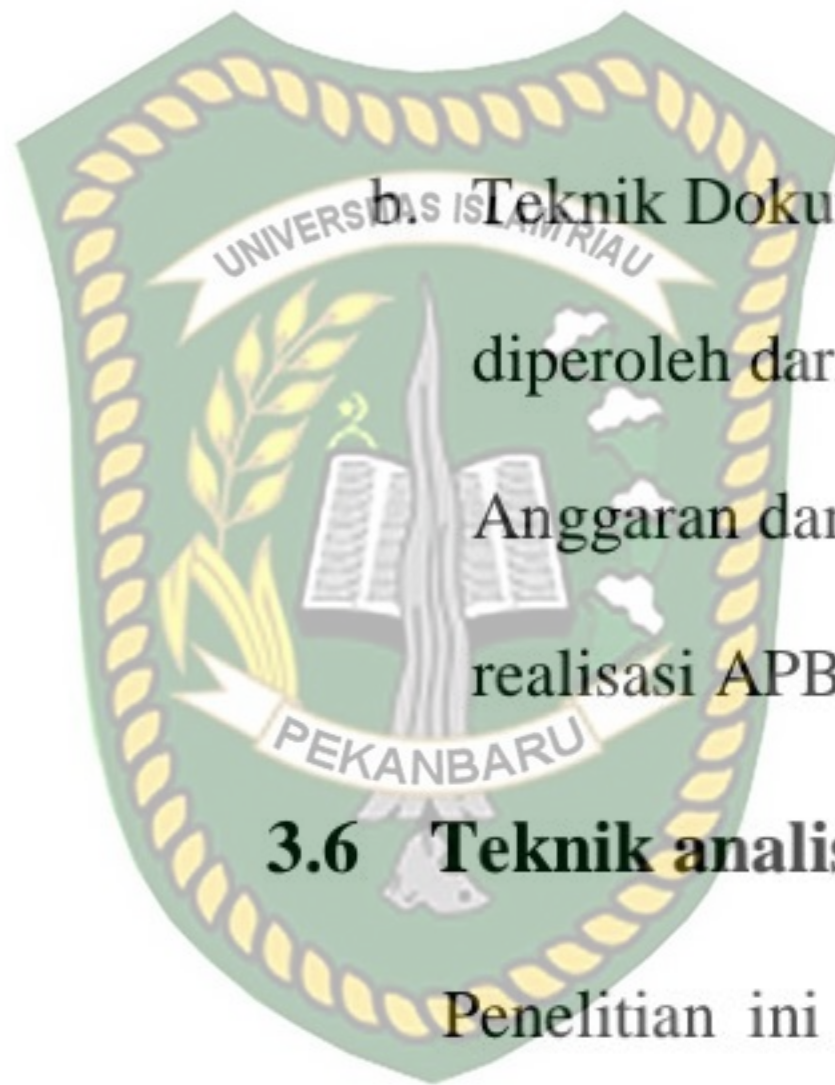
Data kualitatif berbentuk deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif, peneliti kualitatif menganalisis data berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan secara berulang-ulang, dianalisis sehingga akan menghasilkan temuan yang dapat disusun dalam tema tertentu.

3.5 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi:

- a. Teknik Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau key informan dan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara bertukar informasi atau gagasan melalui sesi tanya jawab antara peneliti dengan subjek atau responden tentang suatu topik tertentu





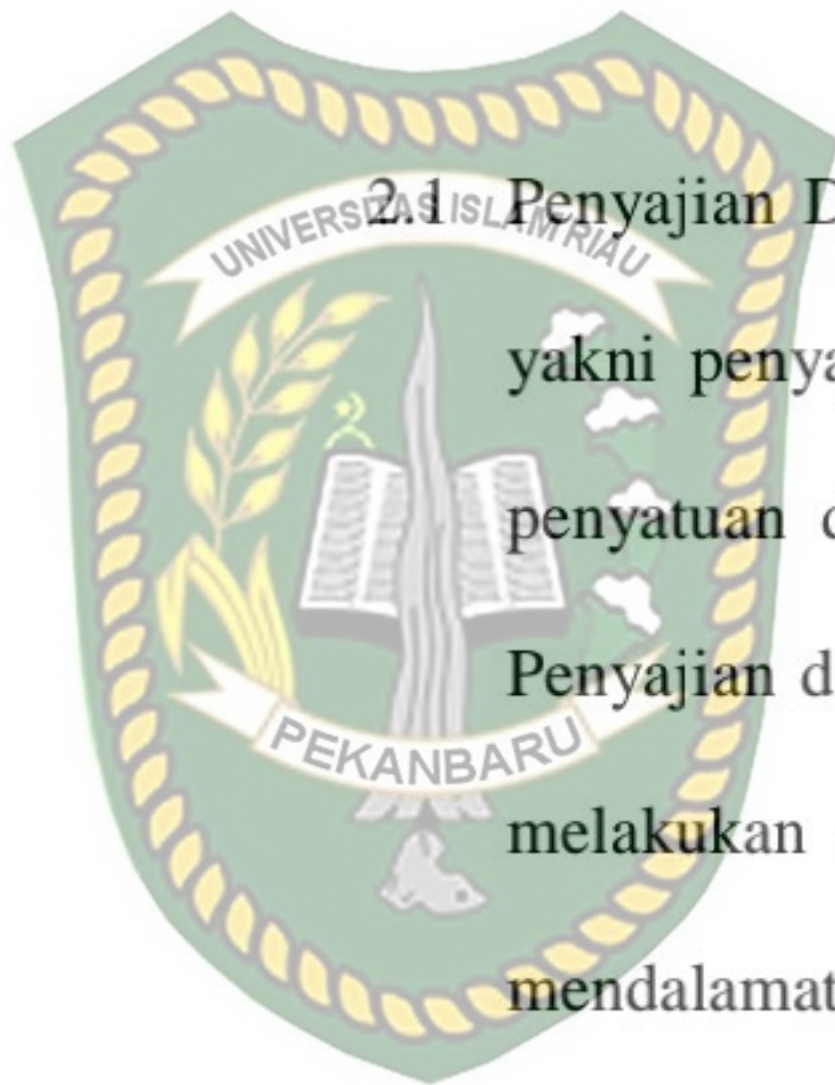
b. Teknik Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada. Berupa dokumen Laporan Anggaran dan Belanja Desa, Laporan Realisasi alokasi dana desa, Laporan realisasi APBdes per sumberdana.

3.6 Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan catatan lapangan da studi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data yang sintesis, menyusun kedalam pola , memilih mana yang akan dipelajari oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono Sri Lestari, 2018)

Ada tiga jalur analisis data kualitatif yang dilakukan yakni, *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Vertifications*. Aktivitas dalam data kualitatif, yaitu (Miles, Huberman dan Saldana ,201)

- 1.1 Kondensasi Data (*Data Condensation*) Hal yang pertama kali dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang terkait dengan pengelolaan yang mencakup dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Kemudian setelah data didapat, peneliti mengkondensasi data. Kondensasi data atau menggolongkan semua dokumen-dokumen yang terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban



2.1 Penyajian Data (Data Display) Langkah kedua yang dilakukan peneliti yakni penyajian data. Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan rencana kerja selanjutnya, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Proses ini akan dilakukan penyajian dari hasil wawancara yang berupa teks video dan dituangkan dalam bentuk teks. Kemudian dokumen-dokumen yang sudah diperoleh dievaluasi dengan menggunakan indikator yang sesuai dengan Permendagri No 20, Tahun 2018

3.1 Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*) Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dikaitkan dengan pedoman undang-undang Pengelolaan ADD agar bisa dikatakan akuntabel dan transparan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Karya Indah merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Sesuai dengan sejarahnya desa Karya Indah adalah pemekaran dari desa Pantai Cermin. Pemekaran ini dilaksanakan pada tahun 2000 dan sejak itu desa Karya Indah resmi menjadi desa baru di wilayah kecamatan Tapung dan dipimpin oleh seorang pejabat sementara kepala desa. Pada tahun 2002 pemilihan kepala desa dilaksanakan untuk memilih kepala desa depenitif yang akan memimpin desa Karya Indah.

Penduduk desa Karya Indah berasal dari berbagai macam suku bangsa antara lain suku melayu, suku batak, suku minang, suku banjar dan suku jawa. Letak geografis desa Karya Indah terletak diantara

1. Sebelah Utara terletak antara Sungai Siak
2. Sebelah Selatan terletak antara Jalan Uka
3. Sebelah Barat terletak antara Sungai Kandis, Desa Putih dan Desa Pagarayung
4. Sebelah Timur terletak antara Sungai Sabam

4.1.1 Struktur Organisasi Desa Karya Indah



Gambar 4.1 Struktur organisasi Desa Karya Indah

4.1.2 Visi dan Misi desa Karya Indah

4.1.2.1 Visi desa Karya Indah

Berdasarkan kondisi masyarakat desa Karya Indah dan tantangan yang dihadapi saat ini dan tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh desa Karya Indah seperti sumber pendapatan dan pendapatan asli desa, alokasi dana desa dari kabupaten, dana desa dari pemerintah pusat serta bantuan keuangan lainnya. Dengan itu desa Karya Indah membuat visi yaitu ” **Mewujudkan Desa Karya Indah sebagai desa maju ,mandiri dan sejahtera berbasiskan industri dan investasi di Kabupaten Kampar pada tahun 2020**”



4.1.2.2 Misi Desa Karya Indah

Untuk mencapai tujuan dari visi maka desa Karya Indah menyusun misi sebagai berikut:

1. Menjadikan kinerja pemerintah desa, maksudnya adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan memiliki nilai moral, religius dan kultural. Manajemen pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata tanpa ada tertinggal didasari ketaqwaan yang luhur
2. Mewujudkan nilai-nilai kebudayaan masyarakat, maksudnya adalah dengan budaya mampu bertahan terhadap kemajuan dan ikut kontribusi
3. Mewujudkan sosial masyarakat, maksudnya adalah kehidupan masyarakat majemuk kebersamaan dan dapat membangun kebutuhan
4. Menjadikan stabilitas ekonomi masyarakat, maksudnya adalah kondisikan pendapatan yang mendasar, didukung usaha sesuai profesi dan kemampuan
5. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan pemerintah yang demokratis, maksudnya adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintah yang dinamis.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Transparansi pengelolaan keuangan desa pada desa Karya Indah kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya prinsip transparansi akan men-



jamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan

Untuk mengukur transparansi pengelolaan keuangan desa pada desa Karya Indah peneliti menggunakan Permendagri No 20, 2018 sebagai pedoman pengukuran transparansi yang terdiri dari

Tabel 4.1

Indikator Transparansi

No	Indikator	Informan	Hasil Wawancara/Dokumen	Keterangan (S)sesuai (BS) Belum Sesuai (BT) Belum Terjadi
1	Kepala desa menyampaikan mengenai APBDes kepada masyarakat melalui media informasi	Kepala desa dan tokoh masyarakat	Laporan APBDes belum dapat diakses oleh masyarakat dengan baik secara tertulis ataupun melalui media informasi sehingga masyarakat kurang mengetahui pengelolaan keuangan yang sudah terjadi didesa	BS
2	Pembukuan arus kas masuk dan arus kas keluar memuat semua informasi yang berisikan pengeluaran belanja atas beban APBDes yang didukung oleh bukti setiap anggran akhir tahun	Kepala desa	Pembukuan arus kas masuk dan arus kas keluar memuat semua informasi yang berisikan pengeluaran belanja atas beban APBDes yang didukung oleh bukti setiap anggaran akhir tahun	S
3	Kepala desa menyampaikan laporan	Kepala desa	Kepala desa menyampaikan	



No	Indikator	Informan	Hasil Wawancara/Dokumen	Keterangan (S)sesuai) (BS) Belum Sesuai (BT) Belum Terjadi
	pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran	sa	laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran	S
4	Kepala desa menyelenggarakan MUSRENBANGDES untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP desa	Kepala desa	Kepala desa telah menyelenggarakan MUSRENBANGDES untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP desa	S
5	Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pendidikan dll yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat	Kepala desa dan tokoh masyarakat	Masyarakat kurang berpartisipasi dalam mengikuti musyawarah yang dilakukan desa alasannya adalah kurangnya pelayanan perangkatnya desa kepada masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat malas dalam mengikuti kegiatan yang dilakukan didesa ini.	BS

Sumber data : Permendagri No. 20 Tahun 2018

Transparansi pengelolaan keuangan desa di desa Karya Indah belum memenuhi Permendagri No 20, 2018 dimana untuk laporan APBDes belum bisa diakses dengan baik oleh masyarakat seperti papan pengumuman informasi kegiatan



pengelolaan keuangan. Hal ini menyebabkan masyarakat desa Karya Indah kurang mengetahui proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

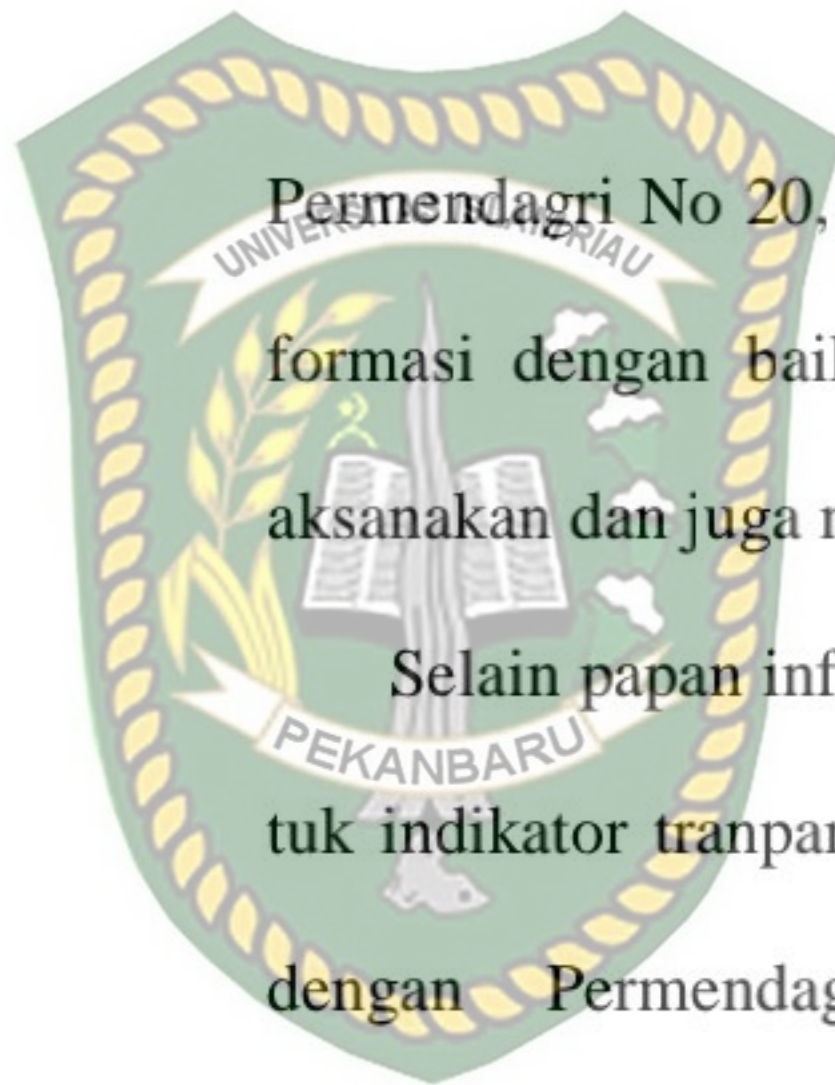
Salah satu wawancara kepada pemerintah desa yaitu Bapak S sebagai kepala desa menyatakan

“Yaaaa dulu sih kami membuat papan informasi seperti baliho didesa ini tapi baliho nya rusak tidak bisa bertahan lama, dan kami belum sempat memperbaiki nya karna adanya kesibukan didesa ini, kalau untuk media informasi lainnya seperti papan kegiatan dan alamat pengaduan kami belum buat. karna kami biasanya hanya membuat baliho didesa ini sebagai informasi untuk masyarakat”

Penulis juga melakukan wawancara terhadap salah satu tokoh masyarakat desa yaitu bapak SY selaku ketua RT menyatakan bahwa

“Kalau dalam penyampain informasi mengenai keuangan didesa sebetulnya masih kurang, saya pernah sih menengok adanya baliho tapi ngak lama dah rusak, dan pemerintah desa tidak ada inisiatif untuk perbaikan lagi jadi kami masih kurang informasi mengenai pengelolaan keuangan yang sudah dijalankan”

Berdasarkan hasil wawancara dari pemerintah desa dan masyarakat desa dapat disimpulkan bahwa pengelolaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban APBDes di desa Karya Indah masih kurang transparan. Hal ini disebabkan karena papan baliho yang pernah dibuat rusak dan pemerintah desa tidak ada melakukan perbaikan dan pembaharuan untuk pembuatan baliho yang baru. Sehingga mengakibatkan penulis dan masyarakat masih kurang dalam mengetahui dan mengakses informasi tentang pengelolaan APBDes dengan baik. Hal ini disebabkan karena papan baliho yang pernah dibuat rusak dan pemerintah desa tidak ada melakukan perbaikan dan pembaharuan untuk pembuatan baliho yang baru, hal ini membuat pemerintah desa belum sesuai dengan indikator transparansi yaitu



Permendagri No 20, 2018. Dimana pemerintah desa harusnya menyampaikan informasi dengan baik yaitu dengan membuat papan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan juga membuat alamat pengaduan untuk masyarakat desa.

Selain papan informasi yang belum bisa diakses masyarakat dengan baik, untuk indikator transparansi tentang partisipasi masyarakat, desa juga belum sesuai dengan Permendagri No 20, 2018. Karena masih dinilai kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa (MUSRENBANGDES). Hal ini disampaikan oleh wawancara yang dilakukan penulis kepada kepala desa yaitu bapak S:

“Alhamdulillah untuk MUSRENBANGDES kami selalu buat, tapi masyarakat kami disini kurang berpartisipasi yaa karena sosialisasi masyarakat didesa kami masih kurang, ya kadang-kadang sih ada yang rajin datang tapi tidak banyaklah.ya juga kesibukan masyarakat juga membuat masyarakat kurang dalam mengikuti musyawarah”

Wawancara penulis terhadap salah satu tokoh masyarakat desa Karya Indah yaitu bapak J selaku ketua RT 3

“Ya, kalau untuk musyawarah didesa ini masih kurang berpartisipasi untuk mengikuti, kadang ada sih yang rajin tapi tidak banyak siapa yang mau dan rajin saja. Saya pikir kurangnya partisipasi masyarakat itu pelayanan pemerintah desa yang masih kurang tapi yaa juga masyarakat disini lebih mementingkan kegiatan masing-masing”

Berdasarkan hasil wawancara kepada pemerintah desa dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa (MUSRENBANGDES) didesa Karya Indah adalah hubungan pemerintah dan masyarakat yang kurang baik. Hal ini disebabkan karena pemerintah desa kurang bersosialisasi kepada masyarakat dan juga kurangnya pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat, salah satu ku-



rangnya pelayanan pemerintah desa adalah dalam hal ketepatan waktu untuk memproses pengurusan surat-surat keterangan penting dari desa yang menyebabkan masyarakat kurang kepercayaannya kepada pemerintah desa.

4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Untuk mengukur Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa Karya Indah peneliti menggunakan Permendagri No 20, 2018 sebagai pedoman pengukuran suatu akuntabilitas yang terdiri dari beberapa tahapan, yang dalam tahapan pengelolaan keuangan terdapat beberapa indikator antara lain.

1. Tahapan Perencanaan

Dalam Permendagri No 20, 2018 ayat 1 menyatakan bahwa dalam tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa ada perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDesa.

Tabel 4.2

Indikator Tahapan Perencanaan

No	Indikator	Informan	Hasil Wawancara/ Dokumen	Keterangan (S) sesuai, (BS) belum sesuai, (BT) belum terjadi
1	Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam AP-	Bendahara	Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang diang-	S



No	Indikator	Informan	Hasil Wawancara/ Dokumen	Keterangan (S) sesuai, (BS) belum sesuai, (BT) belum terjadi
	BDes		garkan dalam AP- BDes.	
2	Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan anggaran APBDes berdasarkan RKP desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota setiap tahun	Sekretaris	Sekretaris desa telah mengoordinasikan penyusunan anggaran APBDes berdasarkan RKP desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota setiap tahun	S
3	Rancangan APBDes yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APBDes	Bendahara	Rancangan APBDes yang telah disusun merupakan penyusunan peraturan desa tentang APBDes	S

Sumber data : Permendagri No. 20 Tahun 2018

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti yang telah disajikan dalam tabel 4.2 dapat dilihat bahwa untuk akuntabilitas Perencanaan pengelolaan keuangan desa pada desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar telah sesuai dengan Permendagri No 20, 2018, dimana perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa dalam tahun anggaran yang telah dianggarkan dalam APBDes. Dan juga rancangan APBDes yang disusun adalah penyusunan peraturan desa terkait APBDes. Yang mana sekretaris desa telah mengoordinasikan penyusunan APBDes berdasarkan RKPDes setiap tahunnya.



2. Tahapan Pelaksanaan

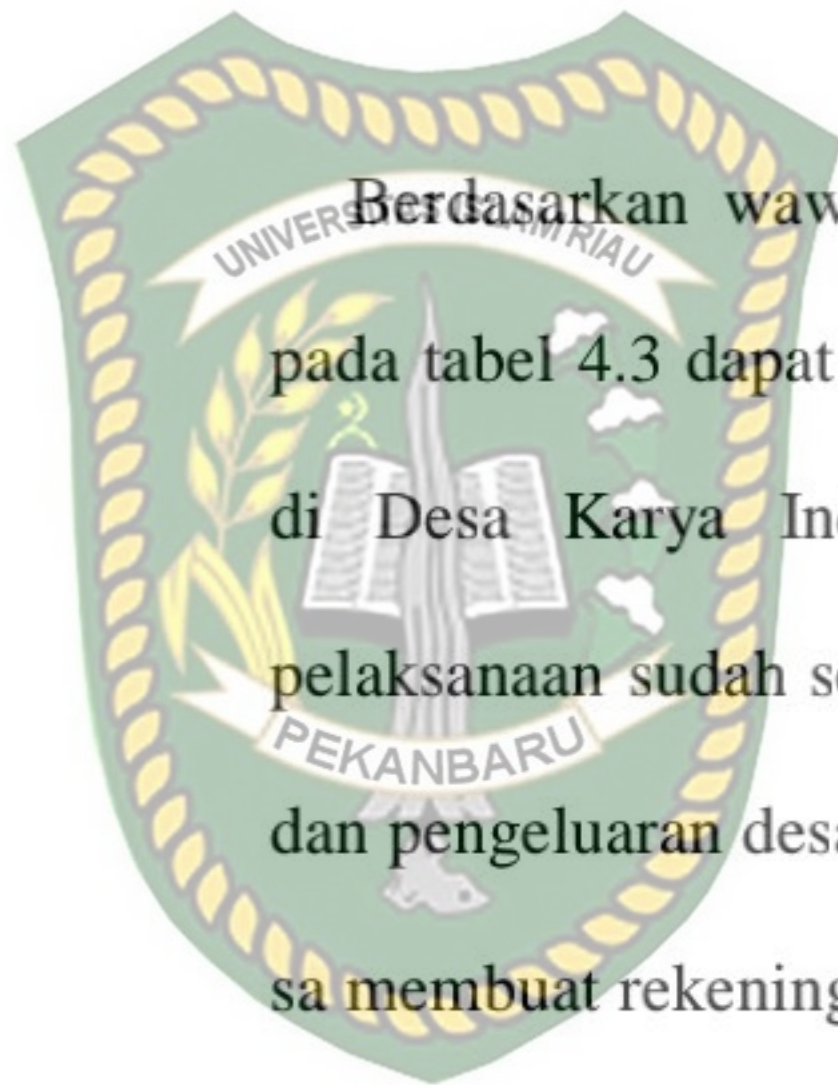
Berdasarkan Permendagri No 20, 2018 pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota

Tabel 4.3

Indikator Tahapan Pelaksanaan

No	Indikator	Informan	Hasil Wawancara/ Dokumen	Keterangan (S) sesuai, (BS) belum sesuai, (BT) belum terjadi
1	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati /walikota	Bendahara	Pelaksanaan pengelolaam keuangan desa dilaksanakan menggunakan buku rekening kas desa	S
2	Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan	Bendahara	Desa Karya Indah memiliki rekening kas desa, akan tetapi dalam penerimaan dan pengeluaran dana menggunakan buku cek	S

Sumber data : Permendagri No. 20 Tahun 2018



Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti yang telah disajikan pada tabel 4.3 dapat dilihat untuk tahapan pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dalam hal pelaksanaan sudah sesuai dengan Permendagri No 20, 2018 dimana penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan pemerintah desa membuat rekening kas dengan stemple atau specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan

3. Tahapan Penatausahaan

Dalam Permendagri No 20, 2018 tahapan penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran buku kas umum

Tabel 4.4

Indikator Tahapan Penatausahaan

No	Indikator	Informan	Hasil wawancara/dokumen	Keterangan (S) sesuai, (BS) belum sesuai, (BT) belum terjadi
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan	Bendahara	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Bendahara desa	S
2	Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum	Bendahara	Dalam penatausahaan desa Karya Indah mencatat pengeluaran dan penerimaan pada buku kas umum	S
3	Pencatatan pada kas umum ditutup setiap akhir tahun	Bendahara	Pencatatan buku kas umum ditutup setiap akhir tahun	S

Sumber data : Permendagri No. 20 Tahun 2018

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah disajikan pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa untuk tahapan penatausahaan pengelolaan keuangan di desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No 20, 2018 dimana penatausahaan keuangan dilakukan oleh bendahara desa dengan mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan pencatatan kas umum ditutup setiap akhir tahun

4. Tahapan Pelaporan

Berdasarkan Permendagri No 20, 2018 menyatakan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/walikota melalui Camat yang berisikan laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.

Tabel 4.5

Indikator Tahapan Pelaporan

No	Indikator	Informan	Hasil Wawancara/ dokumen	Keterangan (S) sesuai, (BS) belum sesuai, (BT) belum terjadi
1	Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat	Kepala desa Bendahara	Kepala desa telah menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat	S
2	Laporan terdiri dari	Bendahara	Laporan terdiri dari	



No	Indikator	Informan	Hasil Wawancara/ dokumen	Keterangan (S) sesuai, (BS) belum sesuai, (BT) belum terjadi
	laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan	Dokumen	laporan realisasi pelaksanaan APBDes	S
3	Kepala desa Menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan	Kepala desa Bendahara	kepala desa Menyusun laporan dengan menggabungkan semua laporan namun tidak tepat pada minggu kedua bulan juli tahun berjalan.	BS

Sumber data : Permendagri No. 20 Tahun 2018

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti yang telah disajikan dalam tabel 4.5 dapat dilihat bahwa untuk tahapan pelaporan pengelolaan keuangan di desa Karya Indah belum sesuai dengan Permendagri dimana dalam hal penyusunan laporan pelaksanaan APBDes pemerintah desa tidak menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan juli. hasil wawancara kepada pemerintah desa yaitu kepala desa dan bendahara desa

“Hmmm untuk laporan semester pertama pelaporan dan penggabungannya kami terlambat melaporkannya kepada camat, yaaa karna pencairan dana APBDes dari pemerintah pusat terlambat dicairkan yaitu pada bulan April, sehingga rencana kerja yang Sudah kami rencanakan dari bulan-bulan awal tidak terlaksana sesuai rencana dan untuk pelaporannya pun telat dilaporkan”

Pelaporan pelaksanaan APBDes desa Karya Indah terlambat dalam melaporkan, hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan pencairan dana desa dari pusat. Yang mana pencairan dananya baru dicairkan pada bulan April. Sehingga menyebabkan rencana kerja yang sudah direncanakan pada awal bulan

terhalang dan untuk pelaporan APBDes pun telat dalam melaporkannya. Dimana pemeritnatah desa melaporkan pada bulan Agustus

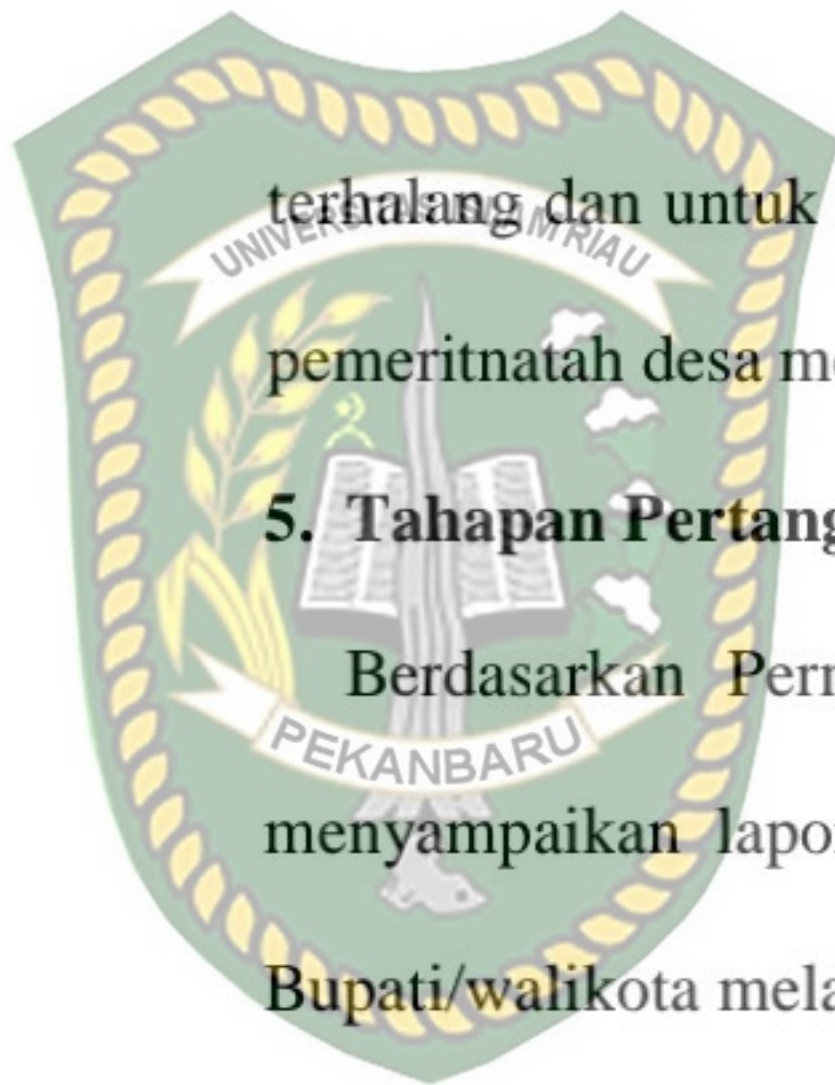
5. Tahapan Pertanggungjawaban

Berdasarkan Permendagri No 20, 2018 menyatakan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi kegiatan APBDes kepada Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun

Tabel 4.6

Indikator Tahapan Pertanggungjawaban

No	Indikator	Informan	Hasil wawancara/dokumen	Keterangan (S) sesuai, (BS) belum sesuai, (BT) belum terjadi
1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun	Kepala desa Bendahara	Kepala desa telah menyapaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun	S
2	Laporan pertanggungjawaban disampaikan pada 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa	Bendahara	Laporan pertanggungjawaban telah disampaikan pada 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa	S
3	Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan	Kepala desa dan benda-hara	Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan	





No	Indikator	Informan	Hasil wawancara/dokumen	Keterangan (S) sesuai, (BS) belum sesuai, (BT) belum terjadi
	keuangan, laporan realisasi APBDes dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa		keuangan, laporan realisasi APBDes dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan daftar program, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa	S

Sumber data : Permendagri No. 20 Tahun 2018

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah disajikan pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa untuk tahapan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Permendagri No 20, 2018 dimana kepala desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat 3 bulan setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban dapat dilihat pada lampiran 4 dan 5 yang berisikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes pemerintah desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.



5.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam penerapan transparansi pengelolaan keuangan desa, desa Karya Indah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan Permendagri No 20, 2018, dimana pada indikator transparansi yang pertama yaitu Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDes melalui informasi belum dilaksanakan sepenuhnya dengan baik. Dimana pemerintah desa di desa Karya Indah tidak memperbaiki dan memperbaharui papan informasi yang sudah rusak. Dan juga tidak adanya disediakan media informasi lainnya seperti papan kegiatan dan papan pengaduan Sehingga masyarakat desa masih kurang dalam mengakses informasi tentang pengelolaan keuangan yang sudah dijalankan di desa ini. Untuk indikator transparansi yang kelima belum juga dijalankan dengan baik dimana musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANGDES), masyarakat kurang berpartisipasi dalam mengikuti musyawarah yang dilaksanakan pemerintah desa yang diakibatkan karena kurangnya sosialisai antara masyarakat dan pemerintah desa,
2. Pada tahapan perencanaan, pemerintah desa Karya Indah sudah memenuhi Permendagri No. 20, Tahun 2018, dimana perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN



pemerintah desa dalam tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDes.

Dan sekretaris desa telah mengoordinasikan penyusunan APBDes berdasarkan RKPDes setiap tahunnya

3. Dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Karya Indah sudah dilaksanakan sesuai Permendagri No. 20, Tahun 2018. Yang mana penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan pemerintah desa sudah membuar rekening kas dengan tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan
4. Dalam tahapan penatausahaan pengelolaan keuangan desa Karya Indah sudah dilaksanakan sesuai Permendagri No. 20, Tahun 2018. Dimana penatausahaan keuangan dilakukan oleh bendahara desa dan mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan pencatatan kas umum ditutup setiap akhir tahun
5. Dalam tahapan pelaporan pengelolaan keuangan desa Karya Indah belum sesuai Permendagri No. 20, Tahun 2018. Dimana pemerintah desa terlambat melaporkan, yang disebabkan karena adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat. Sehingga menyebabkan rencana kerja yang sudah direncanakan terhalang untuk dilaksanakan dan pelaporannya puntelat dilaporkan yaitu pada bulan agustus
6. Dalam tahapan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Karya Indah sudah dilaksanakan sesuai Permendagri No. 20, Tahun 2018. Dimana kepala desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban real-



isasi APBDes kepada bupati/walikota melalui camat 3 bulan setiap akhir tahun anggaran

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan akan mampu berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Saran bagi Desa

- A. Untuk indikator transparansi yang pertama tentang penyampaian informasi pengelolaan dana desa yang dilakukan didesa, agar lebih diperhatikan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa. dimana sebaiknya pemerintah desa lebih terbuka tentang pengelolaan keuangan desa dengan menyampaikan informasi seperti membuat papan pengumuman atau baliho, papan kegiatan dan papan pengaduan agar sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Permendagri No 20, 2018.
- B. Untuk indikator akuntabilitas tentang pelaporan alokasi dana desa sebaiknya lebih diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik, dimana untuk laporan pelaksanaan APBDes digabungkan pada bulan juli minggu kedua tahun berjalan, sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Permendagri No 20, 2018



2. Bagi masyarakat

Diharapkan untuk masyarakat agar lebih berpartisipasi dan lebih rajin lagi dalam mengikuti musyawarah yang dilaksanakan di desa, sehingga MUSRENBANGDES di desa ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Permendagri No 20, 2018

3. Bagi peneliti

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar menguji lebih dalam lagi tentang transparansi yang dilakukan pemerintah desa serta dapat mengembangkan indikator- indikator pengujian terhadap akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD)



Daftar Pustaka

Adrianto . (2018).Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan belanja desa (Apbdes) di desa Kalamandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa *151*(2), 10–17.

Angela A. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Borong Pa'La'La Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar*, 1–89.

Budiarti, P. A., & Retnani, E. D. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *10*(5), 1–19.

Cahyaningrum, S. R. (2019). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang. *Counting: Journal of Accounting*.

Damayanti, W. (2018). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus: Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri). *Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

Jumari, E. R., Wahyudi, A., & Jibrail, A. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis*.
<http://jurnal.uts.ac.id/index.php/jmb/article/download/801/550>

Kumalasari, D. (n.d.). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

Mardiasmo, (2021). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta

Naconha, A. E. (2021).Akuntabilitas dan Tranparansi pemerintah desa dalam penglolaan alokasi dana desa di desa Sei Suka Deras Kabupaten Bara *4*(1), 6.



Nuri, S. W. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros. 725–739.

permendagri_no_20_Tahun_2018 pengelolaan keuangan desa

Selly, & Saputra, D. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Dana Desa pada Desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal*

Sukardi, S. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa: Studi Di Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima. *Jurnal PenKomi : Kajian Pendidikan Dan Ekonomi*, 3(2), 1–24.

Suryono, B. (2015). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(5), 1–20.



Hasil wawancara penulis kepada pemerintah desa dan tokoh masyarakat desa Karya Indah

Pertanyaan	Informan	Hasil wawancara
Apakah Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi?	Kepala desa	<i>Yaaaa dulu sih kami membuat papan informasi seperti baliho didesa ini tapi baliho nya rusak tidak bisa bertahan lama, dan kami belum sempat memperbaiki nya karna adanya kesibukan didesa ini, kalau untuk media informasi lainnya seperti papan kegiatan dan alamat pengaduan kami belum buat. karna kami biasanya hanya membuat baliho didesa ini sebagai informasi untuk masyarakat”</i>
Apakah Pembukuan arus kas masuk dan arus kas keluar memuat semua informasi yang berisikan pengeluaran belanja atas beban APBDesa yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah	Kepala desa dan bendahara	<i>alhamdulillah saya sebagai bendahara desa ini dalam pembuatan pembukuan arus kas masuk dan keluar kami memuat semua informasi yang berisikan pengeluaran belanja atas beban APBDesa</i>
Apakah Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran	Kepala desa	<i>alhamdulillah saya sebagai kepala desa, saya menyampaikn laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kami setiap akhir tahun anggaran</i>
Apakah Kepala desa menyelenggarakan MUSRENBANGDES untuk membahas dan menyepakati rancangan	Kepala desa	<i>Alhamdulillah untuk MUSRENBANGDES kami selalu menyelenggarakan dan buat didesa ini. Un-</i>



RKP Desa		tuk membahas dan menyepakati rancangan RKP desa
Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengikuti MUSRENBANGDES yang sudah dilaksanakan didesa?	Kepala desa	Hmm untuk partisipasi masyarakat didesa kami masih kurang yaa, karena masyarakat lebih mementingkan kegiatan masing-masing dan juga sosialisasi masyarakat disini masih kurang juga
Apakah Kepala desa membuat rancangan tentang APBDesa dan membuat peraturan tentang APBDesa	Kepala desa	Alhamdullilah sebelum pengelolaan APBDesa, kami selalu membuat rancangan dan membuat peraturan tentang pengelolaan APBDesa yang dilakukan didesa ini
Apakah Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun bersamaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan peraturan Bupati /Walikota setiap tahun	Sekretaris desa	Alhamdulillah saya sebagai sekretaris didesa ini selalu mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP desa tahun bersamaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang telaj diatur Bupati
Apakah Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kasa desa pada bank yang di tunjuk Bupati/Walikota	Bendahara desa	Alhamdulillah untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan desa seperti penerimaan dan pengeluaran desa kami menggunakan buku rekening kas desa pada bank yang kami tuju yaitu bankriaukepri cabang Panam
bendahara desa membuat laporan buku kas umum (BKU)	Bendahara desa	Alhamdullilah saya sebagai bendahara desa disini, saya selalu ditugaskan untuk membuat



		<i>Buku Kas Umum karena sudah tanggungjawab saya untuk membuatnya.</i>
Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan	Kepala desa	<i>Alhamdulillah untuk penatusahaan keuangan didesa ini kami selalu menugaskan kaur keuangan sebagai fungsi dari bendahara</i>
Apakah Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun	Bendahara desa	<i>Untuk pencatatan buku kas umum, Alhamdulillah ditutup setiap akhir tahun</i>
Apakah desa Menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan	Kepala desa dan bendahara desa	<i>Hmmm untuk pelaporan semester pertama, kami telat menggabungkannya dan melaporkanya. Karena adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat. Akibatnya rencana kerja yang Sudah kami rencanakan pada awal bulan terhalang dan untuk pelaporannya pun kami jadi telat</i>
Apakah Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun	Kepala desa	<i>Alhamdullilah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kami selalu sampaikan kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun</i>
Apakah Laporan pertanggungjawaban disampaikan pada 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa	Kepala desa dan sekretaris	<i>Yaaaaa untuk laporan pertanggungjawaban APBDes kami sampaikan sebelum bulan yang sudah ditentukan.</i>



Apakah pemerintah desa menyediakan informasi pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada masyarakat?	Tokoh masyarakat	<i>'Kalau dalam penyampaian informasi mengenai keuangan didesa sebetulnya masih kurang, ambo pernah sih menengok ado baliho tapi ngak lamo dah rusak, dan pemerintah desa ndak ado inisiatif untuk perbaiki lagi jadi kami masih kurang informasi mengenai pengelolaan keuangan yang sudah dijalankan</i>
Apakah masyarakat selalu dilibat untuk mengikuti musyawarah yang dilakukan didesa?	Tokoh masyarakat	<i>Ya, kalau untuk musyawarah didesa ini masih kurang berpartisipasi untuk mengikuti, kadang ada sih yang rajin tapi tidak banyak siapa yang mau dan rajin saja. Saya pikir kurangnya partisipasi masyarakat itu pelayanan pemerintah desa yang masih kurang tapi yaa juga masyarakat disini lebih mementingkan kegiatan masing-masing juga salah satunya .</i>



Dokumen penulis bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat di desa Karya

Indah



Foto bersama Staf desa Karya Indah







